

**KEDUDUKAN PENDAPAT BERBEDA PADA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSITUSI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 (STUDI PUTUSAN NOMOR
01/PHPU-XXII/2024)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

Mutia Wisuda Oktaria Lubis

NPM 2006200505



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)



[umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)



[umsuMEDAN](https://twitter.com/umsuMEDAN)



[umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UCv33333333333333333333)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN PENDAPAT BERBEDA PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 (STUDI PUTUSAN NOMOR 01/PHPU-XXII/2024)

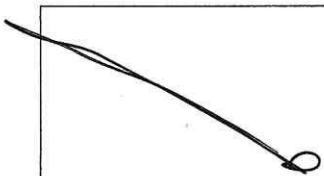
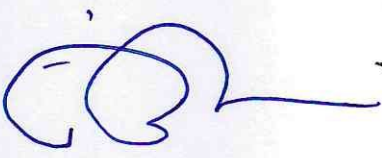
NAMA : MUTIA WISUDA OKTARIA LUBIS

NPM : 2006200505

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA

Skrripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tanggal 23 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Benito Asdhie Kodiyat</u> <u>MS., S.H., M.H.</u> NIDN: 0110128801	<u>Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.</u> NIDN: 0102087002	<u>Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum</u> NIDN: 0011066204

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar dituliskan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUTIA WISUDA OKTARIA LUBIS
NPM : 2006200505
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN PENDAPAT BERBEDA PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 (STUDI PUTUSAN NOMOR 01/PHPU-XXII/2024)

Dinyatakan:

- (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum. 1.
2. Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum. 2.
3. BENITO ASDHIE KODIYAT, MS., S.H., M.H. 3.

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Dila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu**, tanggal **23 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUTIA WISUDA OKTARIA LUBIS
NPM : 2006200505
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : KEDUDUKAN PENDAPAT BERBEDA PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 (STUDI PUTUSAN NOMOR 01/PHPU-XXII/2024)

Penguji :
1. Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum. NIDN: 0102087002
2. Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum NIDN : 0011066204
3. Benito Asdhie Kodiyat, MS., SH, M.H NIDN : 0110128801

Lulus, dengan Nilai Predikat A-, (Sangat Baik)

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Di Tetapkan di Medan

Tanggal, 23 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUTIA WISUDA OKTARIA LUBIS

NPM : 2006200505

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA

JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN PENDAPAT BERBEDA PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 (STUDI PUTUSAN NOMOR 01/PHPU-XXII/2024)

Pendaftaran : Tanggal 19 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Pembimbing

BENITO ASDHIE KODIYAT, MS., S.H., M.H.

NIDN: 0110128801

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MUTIA WISUDA OKTARIA LUBIS
NPM : 2006200505
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : KEDUDUKAN PENDAPAT BERBEDA PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 (STUDI PUTUSAN NOMOR 01/PHPU-XXII/2024)
Dosen Pembimbing : BENITO ASDHIE KODIYAT,MS.,SH MH
NIDN. 0110128801

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 18 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUTIA WISUDA OKTARIA LUBIS
NPM : 2006200505
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN PENDAPAT BERBEDA PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 (STUDI PUTUSAN NOMOR 01/PHPU-XXII/2024)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, Maret 2025

Pembimbing

BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H.

NIDN: 0110128801

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUTIA WISUDA OKTARIA LUBIS**
NPM : **2006200505**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Acara**
Judul Skripsi : **KEDUDUKAN PENDAPAT BERBEDA PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 (STUDI PUTUSAN NOMOR 01/PHPU-XXII/2024)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2025
Saya yang menyatakan



MUTIA WISUDA OKTARIA LUBIS
NPM. 2006200505



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUTIA WISUDA OKTARIA LUBIS
NPM : 2006200505
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN PENDAPAT BERBEDA PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 (STUDI PUTUSAN NOMOR 01/PHPU-XXII/2024)

PEMBIMBING : BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
8/01/2025	Skrripsi di serahkan	
24/01/2025	perbaiki Bab I, II, III	
8/02/2025	Skrripsi di serahkan	
19/02/2025	perbaiki memo to log	
1/03/2025	Skrripsi di serahkan	
10/03/2025	perbaiki Bab II	
11/03/2025	Skrripsi di serahkan	
15/03/2025	perbaiki Bab IV	
14/04/2025	sec keseluruhan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, April 2025

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

(BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H.)
NIDN: 0110128801

ABSTRAK

KEDUDUKAN PENDAPAT BERBEDA PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 (STUDI PUTUSAN NOMOR 01/PHPU-XXII/2024)

Mutia Wisuda Oktaria Lubis

Pendapat berbeda dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024, seperti yang tercermin dalam putusan Nomor 01/PHPU-XXII/2024, memiliki kedudukan yang penting dalam proses hukum dan demokrasi Indonesia. Dissenting opinion mencerminkan keberagaman pandangan di kalangan hakim dan berfungsi sebagai kritik konstruktif yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemilu. Keberadaan pendapat berbeda ini juga berperan dalam memperkuat legitimasi keputusan Mahkamah Konstitusi, serta memastikan bahwa setiap perspektif dihargai dalam upaya menjaga kualitas dan integritas demokrasi Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan Hukum Pendapat Berbeda Oleh Hakim Konsitusi Dalam Perundang Undangan Indonesia, untuk mengetahui Kedudukan Pendapat Berbeda Oleh Hakim Konsitusi Pada Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXII/2024 dan untuk mengetahui Akibat Hukum Pendapat Berbeda Pada Putusan (PHPU) Nomor 01/PHPU.PRES.XXII/2024.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendapat berbeda dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilu 2024, seperti yang tercermin dalam putusan Nomor 01/PHPU-XXII/2024, menunjukkan pentingnya dissenting opinion dalam memperkaya dinamika hukum dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Meskipun tidak mengikat, pendapat ini memperlihatkan pluralitas pemikiran hakim, mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Pendapat berbeda juga memberikan kritik konstruktif, memperbaiki sistem pemilu, dan memastikan setiap perspektif dihargai, menjaga integritas demokrasi. Dengan demikian, dissenting opinion memperkuat legitimasi keputusan, membuka ruang diskusi yang mendalam, dan berkontribusi pada reformasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

Kata Kunci: Dissenting Opinion, Mahkamah Konstitusi, Perselisihan Hasil Pemilu

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	11
2. Tujuan Penelitian.....	12
3. Manfaat Penelitian.....	12
B. Definisi Operasional.....	13
C. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Sumber Data Penelitian.....	17
5. Alat Pengumpul Data	18
6. Analisis Data.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	20
B. Pendapat Berbeda pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	24
C. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.....	28
D. Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Ketentuan Hukum Pendapat Berbeda Oleh Hakim Konsitusi Dalam Perundang Undangan Indonesia	33
B. Kedudukan Pendapat Berbeda Oleh Hakim Konsitusi Pada Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXII/2024.....	51
C. Akibat Hukum Pendapat Berbeda Pada Putusan (PHPU) Nomor 01/PHPU.PRES.XXII/2024	70

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki kewenangan yang sangat penting dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Sebagai lembaga tinggi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi secara konstitusional diberi mandat untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilu baik di tingkat nasional maupun daerah. Kewenangan ini mencakup peninjauan terhadap kesesuaian prosedur pemilihan, keabsahan hasil pemilu, serta penyelesaian sengketa yang timbul dari proses tersebut. Dengan memegang peranan strategis dalam memastikan keadilan dan keabsahan pemilu, Mahkamah Konstitusi juga memberikan jaminan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu dapat memperoleh perlakuan hukum yang adil dan transparan.¹

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga dikenal karena keputusan-keputusannya yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan bersifat final. Ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya memiliki kewenangan formal untuk mengadili PHPU, tetapi juga mampu menjaga otoritasnya sebagai lembaga yang dapat memberikan kepastian hukum dalam konteks pemilu. Dengan demikian, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan konstitusi yang independen dan kuat di Indonesia merupakan salah satu fondasi utama dalam

¹ *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. 2017. Jakarta: CV. Cipta Media Indonesia

memastikan kestabilan dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi negara ini.²

Walaupun Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang luas dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Indonesia, putusan yang dikeluarkan tetap harus mengikuti berbagai batasan yang mengikat. Pertama, Mahkamah Konstitusi wajib mematuhi prinsip-prinsip hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ini termasuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 dan tidak mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi.³

Dalam setiap Pemilihan Umum presiden, dugaan pelanggaran seringkali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Dugaan tersebut dapat mencakup berbagai hal, mulai dari tuduhan kecurangan pemilu seperti penggelembungan suara atau intimidasi pemilih, hingga isu penggunaan dana kampanye yang tidak transparan atau ilegal. Selain itu, pelanggaran etika kampanye seperti penyebaran informasi palsu atau serangan personal terhadap lawan politik juga sering kali menjadi perhatian utama. Masyarakat umum dan lembaga pengawas pemilu memainkan peran penting dalam memastikan integritas proses demokratis tersebut terjaga, dengan melakukan penyelidikan terhadap setiap dugaan pelanggaran yang muncul.⁴

² Alawiyah, N. Poppy. 2015. *Sistem Demokrasi di Indonesia*. Jawa Barat: Universitas Gunadarma, halaman 54.

³ Ni"matul Huda. 2017. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi* Jakarta: PT Kencana, halaman 107.

⁴ Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum dan Politik Hukum*. Bandung: Citra Ditya Bakti, halaman 126.

Proses pengajuan dugaan pelanggaran dalam pemilu melibatkan serangkaian langkah yang penting untuk memastikan integritas dan keadilan pemilihan umum. Langkah pertama biasanya dimulai oleh pihak yang merasa terdampak atau pihak yang memiliki informasi terkait dugaan pelanggaran, baik itu dari kalangan masyarakat umum, partai politik, maupun lembaga pengawas pemilu. Mereka harus menyusun bukti-bukti yang mendukung dugaan pelanggaran tersebut, seperti data atau saksi-saksi yang relevan.⁵

Setelah bukti-bukti terkumpul, langkah berikutnya adalah mengajukan laporan atau pengaduan resmi kepada lembaga yang berwenang, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau badan pengawas pemilu setempat. Laporan harus disusun dengan jelas dan detail, mencakup informasi mengenai dugaan pelanggaran, bukti-bukti yang mendukung, serta identitas pihak yang terlibat. Badan pengawas pemilu kemudian akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap laporan tersebut untuk memverifikasi kebenaran dugaan pelanggaran dan mengambil langkah-langkah yang sesuai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas pemilihan umum dan memastikan bahwa proses demokratis berjalan dengan adil dan transparan.⁶

Pengaduan atau laporan tentang pelanggaran pemilu yang disampaikan kepada badan yang berwenang, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), mengikuti prosedur yang ketat untuk memastikan keadilan dan integritas proses demokratis. Setelah menerima laporan,

⁵ PKPU Nomor 015 Tahun 2018 (<http://jdihalaman.kpu.go.id/>), h3.

⁶ Rapung Samuddin. 2013. *Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*. Jakarta: Gozian Press, halaman 50.

badan tersebut akan melakukan evaluasi awal terhadap bukti-bukti yang disertakan dalam pengaduan. Langkah ini penting untuk menentukan apakah laporan tersebut layak untuk diselidiki lebih lanjut. Jika bukti-bukti awal cukup kuat, badan pengawas pemilu akan memulai proses penyelidikan resmi yang melibatkan tim investigasi mereka sendiri.⁷

Selama penyelidikan berlangsung, badan pengawas pemilu memiliki wewenang untuk meminta keterangan dari saksi-saksi, melakukan inspeksi di tempat-tempat terkait (seperti tempat pemungutan suara atau kantor kampanye), serta mengumpulkan informasi tambahan yang relevan. Semua langkah ini dilakukan dengan teliti dan berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Setelah menyimpulkan penyelidikan, badan pengawas pemilu akan mengeluarkan keputusan atau rekomendasi berdasarkan temuan mereka, yang bisa berupa rekomendasi sanksi kepada pelaku pelanggaran atau menyampaikan hasil penyelidikan kepada lembaga hukum untuk tindak lanjut lebih lanjut jika ditemukan indikasi pelanggaran yang serius. Dengan demikian, peran badan pengawas pemilu sangat penting dalam menjaga integritas proses pemilu dan memastikan bahwa demokrasi terpelihara dengan baik.

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang krusial dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu melalui Proses Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Setelah pemilu berlangsung dan ada dugaan pelanggaran yang signifikan, pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta peninjauan atau

⁷ Bachtiar, F. R. 2014. *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi*. *Jurnal Politik Profetik*, 2(1), 1–17.

pembatalan hasil pemilihan. Langkah pertama adalah penyampaian permohonan yang memuat bukti-bukti yang mendukung dugaan pelanggaran, baik itu terkait dengan prosedur pemungutan suara, penghitungan suara, maupun pelanggaran lainnya yang dianggap mempengaruhi hasil pemilu.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu melalui PHPU menegaskan bahwa keputusan akhir tentang integritas pemilu tidak hanya berada di tangan badan pengawas pemilu, tetapi juga lembaga peradilan yang independen. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi pengawasan yang penting dalam memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses demokrasi ini.

Kewenangan untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum (PHPU) berada di tangan pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat dugaan pelanggaran dalam pemilihan umum. Permohonan ini diajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi, yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa terkait hasil pemilu. Proses beracara di Mahkamah Konstitusi dimulai dengan pendaftaran permohonan yang harus disertai dengan bukti-bukti yang mendukung, seperti data pemilih atau hasil perhitungan suara yang menjadi dasar tuduhan pelanggaran. Mahkamah Konstitusi kemudian melakukan proses pemeriksaan yang melibatkan penyelidikan dan pendengaran saksi-saksi, serta memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk memberikan pembelaan dan klarifikasi. Keputusan akhir Mahkamah Konstitusi dalam PHPU dapat berupa pembatalan hasil pemilihan jika terbukti adanya

pelanggaran yang mempengaruhi hasil akhir pemilu, menjadikannya sebagai pilar penting dalam menegakkan keadilan dan integritas demokrasi di Indonesia.⁸

Untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi di Indonesia, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan. Pertama, pemohon harus memiliki kedudukan hukum yang jelas sebagai pihak yang merasa dirugikan akibat dugaan pelanggaran dalam pemilihan umum. Hal ini bisa mencakup calon atau partai politik yang mengikuti pemilu dan merasa bahwa hasil pemilihan tidak mencerminkan keadilan atau kebenaran hasil suara yang sebenarnya.

Proses beracara di Mahkamah Konstitusi dalam menangani persidangan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dimulai dengan pendaftaran permohonan yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Setelah permohonan diterima, Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan dokumen dan bukti-bukti yang disampaikan, termasuk memeriksa apakah permohonan memenuhi syarat formil yang ditetapkan. Jika permohonan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, Mahkamah Konstitusi akan menetapkan jadwal sidang untuk mengadili sengketa tersebut.⁹

Selama persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi, proses beracara dilakukan secara terbuka dan transparan. Para pihak yang terlibat, baik itu pemohon, termohon (pihak yang dituduh melakukan pelanggaran), serta pihak terkait lainnya, diberi kesempatan untuk menghadirkan bukti-bukti dan argumen-argumen mereka di hadapan majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Sidang-sidang

⁸ Asshiddiqie, J. 2019. *Pemilihan Umum Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan. 2012–2017*. Jakarta: Gramedia, halaman 14.

⁹ Ibid.

ini merupakan forum untuk berdiskusi dan berdebat secara hukum mengenai substansi dari dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pemohon. Mahkamah Konstitusi juga dapat memanggil saksi-saksi dan ahli-ahli yang diperlukan untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan terkait dengan kasus yang sedang diproses.

Setelah semua bukti-bukti dan argumen disampaikan dan didengar, Mahkamah Konstitusi akan melakukan pembahasan internal untuk mencapai keputusan akhir. Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus PHPU dapat berupa membatalkan hasil pemilihan, mengoreksi hasil perhitungan suara, atau memberikan rekomendasi sanksi terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Proses beracara di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfokus pada keselamatan hukum bagi pihak yang terlibat, tetapi juga pada upaya memastikan bahwa proses demokratis dalam pemilihan umum berlangsung dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap hasil pemilu memiliki implikasi yang signifikan terhadap sistem politik di Indonesia. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga penegak hukum tertinggi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum (PHPU), sehingga keputusannya mempengaruhi legitimasi dan stabilitas politik negara. Ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan atau mengoreksi hasil pemilihan karena terbukti adanya pelanggaran yang signifikan, hal ini tidak hanya berdampak pada keabsahan pemerintahan yang terpilih, tetapi juga dapat menimbulkan perubahan dalam dinamika politik nasional.

Implikasi lainnya adalah pada kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilihan umum. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang transparan dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokratis di Indonesia. Sebaliknya, jika keputusan Mahkamah Konstitusi dipandang kontroversial atau tidak adil, hal ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap sistem politik dan pengadilan di negara ini, serta memicu ketegangan politik yang lebih besar.¹⁰

Secara lebih luas, keputusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus-kasus PHPU mencerminkan pentingnya supremasi hukum dalam menjaga kedaulatan rakyat dan mengatur kekuasaan politik. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan hukum harus dapat menunjukkan independensinya dari tekanan politik dan kepentingan tertentu demi menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah, legislatif, dan yudikatif. Dengan demikian, keputusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mempengaruhi hasil konkret dari pemilihan umum, tetapi juga mencerminkan kualitas demokrasi dan kedewasaan politik sebuah bangsa.

Dalam konteks perselisihan hasil pemilihan umum yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, proses pembuktian yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan gugatan (kosong satu) sangat menentukan dalam pembentukan keputusan akhir Mahkamah Konstitusi. Pihak yang mengajukan gugatan harus mampu menyediakan bukti-bukti yang cukup kuat untuk mendukung dugaan pelanggaran yang disampaikan. Ini dapat mencakup bukti-bukti seperti data pemilih, hasil perhitungan suara yang tidak konsisten, atau informasi lain yang

¹⁰ Bachtiar, F. R. 2014. *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi*. *Jurnal Politik Profetik*, 2(1), 1–17.

menunjukkan adanya kecurangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemilu.¹¹

Ada beberapa Dissenting Opinion. Saldi mengatakan, terjadi ketidaknetralan sebagian Pj kepala daerah yang menyebabkan pemilu berlangsung tidak jujur dan adil.”Saya berkeyakinan bahwa telah terjadi ketidaknetralan sebagian Pj kepala daerah termasuk perangkat daerah yang menyebabkan pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil. Semuanya ini bermuara pada tidak terselenggaranya pemilu yang berintegritas,” kata Saldi.

Saldi menilai dalil tim AMIN soal politisasi bansos dan mobilisasi aparat beralasan menurut hukum. Karena itu, kata Saldi, seharusnya Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang.

“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon sepanjang berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat/aparatur negara/penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum,” katanya. “Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah,” imbuhnya.

Enny Nurbaningsih mengatakan, pemberian bansos oleh presiden menjelang pemilu berdampak pada para peserta pemilihan karena adanya ketidaksetaraan. “Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, meskipun secara normatif presiden dan wakil presiden memiliki hak terlibat dalam

¹¹ Hanan, D. 2016. *Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia*. *Jurnal Universitas Paramadina*, 13(1), 1451–1475.

kampanye dan tidak ada ketentuan larangan bagi presiden memberikan bansos,” ungkap Enny.

“Namun dengan adanya pemberian bansos menjelang pemilu dan di masa kampanye, maka dalam batas penalaran yang wajar, hal tersebut tentu berdampak pada para peserta pemilihan karena adanya ketidaksetaraan,” imbuhnya.

Enny juga mengatakan permohonan yang diajukan tim AMIN dan tim Ganjar-Mahfud beralasan hukum untuk sebagian. Enny menilai ada pejabat yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos yang terjadi di beberapa daerah. “Oleh karena diyakini telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos yang terjadi pada beberapa daerah yang telah dipertimbangkan di atas,” kata Enny.

“Maka untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah tersebut di atas,” imbuhnya.

Arief Hidayat menyatakan mengabulkan gugatan yang diajukan tim AMIN dan tim Ganjar-Mahfud untuk sebagian. Arief menilai, seharusnya dilakukan pemilihan ulang di beberapa daerah, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Sumatera Utara.

Walaupun Mahkamah Konstitusi menolak seluruh dari pendapat hakim konstitusi (Saldi Isra, Eny, Arif) yang memberikan pendapat dissenting, ini mencerminkan adanya perbedaan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan atau interpretasi terhadap hukum yang berlaku. Akibat dari keputusan ini dapat

sangat bervariasi. Secara hukum, Mahkamah Konstitusi mungkin akan mengeluarkan perintah untuk mengoreksi hasil perhitungan suara, memerintahkan pemungutan suara ulang di daerah-daerah tertentu, atau memberikan sanksi administratif kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Di samping itu, ada juga akibat sosial, kepercayaan, dan politik dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Secara sosial, kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses demokratis dapat terpengaruh, terutama jika terdapat persepsi bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memberikan keputusan yang adil dan transparan. Akibatnya bisa berdampak pada stabilitas sosial dan kepercayaan terhadap institusi hukum. Secara politik, keputusan Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi dinamika politik nasional dengan memperkuat atau melemahkan legitimasi pemerintah atau partai politik yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan secara cermat bukti-bukti yang diajukan serta implikasi sosial dan politik dari keputusan yang akan diambil dalam memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum.¹²

1. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana Ketentuan Hukum Pendapat Berbeda Oleh Hakim Konsitusi Dalam Perundang Undangan Indonesia?
- b. Bagaimana Kedudukan Pendapat Berbeda Oleh Hakim Konsitusi Pada Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXII/2024?

¹² Ibid.

- c. Bagaimana Akibat Hukum Pendapat Berbeda Pada Putusan (PHPU) Nomor 01/PHPU.PRES.XXII/2024?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui ketentuan Hukum Pendapat Berbeda Oleh Hakim Konsitusi Dalam Perundang Undangan Indonesia
- b. Untuk mengetahui Kedudukan Pendapat Berbeda Oleh Hakim Konsitusi Pada Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXII/2024
- c. Untuk mengetahui Akibat Hukum Pendapat Berbeda Pada Putusan (PHPU) Nomor 01/PHPU.PRES.XXII/2024

3. Manfaat Penelitian

Adapun yang diharapkan menjadi faedah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum merupakan bagian integral dari pengembangan ilmu pengetahuan hukum di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Dengan melakukan penelitian hukum, para akademisi, peneliti, dan praktisi hukum dapat menggali lebih dalam tentang berbagai aspek hukum yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Tujuan dari penelitian hukum ini tidak hanya sebatas untuk menambah literatur ilmiah semata, tetapi juga untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan hukum secara keseluruhan.

b. Secara Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan secara praktis bagi para praktisi hukum acara dan pemangku kepentingan terkait. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan strategi perbaikan dalam proses hukum acara, serta untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem peradilan.”

B. Definisi Operasional

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kedudukan Pendapat Berbeda pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Putusan Nomor 01 Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia)”** maka yang dimaksud dengan:

a. Pendapat berbeda

Pendapat berbeda merujuk pada situasi di mana hakim-hakim atau anggota sebuah lembaga peradilan memiliki interpretasi atau pandangan yang berbeda terhadap suatu masalah hukum yang dipertimbangkan dalam suatu kasus. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi atau pengadilan lainnya, pendapat berbeda bisa terjadi ketika beberapa hakim atau anggota lembaga tidak sepakat dengan mayoritas dalam menentukan keputusan akhir suatu perkara. Hal ini bisa terjadi karena interpretasi berbeda terhadap konstitusi, hukum, fakta yang diajukan, atau pertimbangan hukum yang diberikan. Pendapat berbeda ini penting karena memperlihatkan kompleksitas dalam proses pengambilan keputusan hukum, serta mencerminkan ragam pandangan yang

ada dalam suatu lembaga peradilan. Meskipun pendapat minoritas mungkin tidak mempengaruhi hasil akhir secara langsung, mereka sering kali mencerminkan argumen-argumen penting atau perbedaan pandangan yang bernilai untuk dipertimbangkan dalam konteks pengembangan hukum lebih lanjut.

b. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan konstitusi suatu negara. Tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah menafsirkan Undang-Undang Dasar (UUD) dan memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam konstitusi. Mahkamah Konstitusi sering kali berperan dalam menjaga supremasi konstitusi, yakni prinsip bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga pemerintahan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga dapat berperan dalam menyelesaikan sengketa antara lembaga-lembaga negara atau memutuskan sengketa tentang pemilihan umum. Keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam proses hukum di dalam suatu negara.

c. Pemilihan Presiden

Pemilihan Presiden adalah proses politik di mana warga negara memilih kepala negara atau kepala pemerintahan untuk menjabat dalam jabatan tertinggi di negara mereka. Proses ini biasanya diatur oleh undang-undang

atau konstitusi negara yang bersangkutan, yang menentukan kapan dan bagaimana pemilihan dilakukan. Di sebagian besar sistem demokratis, pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemungutan suara. Calon-calon presiden biasanya berasal dari partai politik atau dapat mewakili koalisi politik tertentu yang mengusung visi dan program kerja mereka kepada publik.

d. Sengketa pemilu presiden

Sengketa pemilu presiden merujuk pada perselisihan atau konflik hukum yang muncul terkait dengan proses pemilihan presiden di suatu negara. Sengketa semacam ini dapat timbul dari berbagai aspek, seperti dugaan pelanggaran aturan pemilu, tata cara pemungutan suara, penghitungan suara, atau hasil akhir yang dipertentangkan antara kandidat atau partai politik yang bersaing. Di banyak negara, sengketa pemilu presiden sering kali diselesaikan melalui jalur hukum, baik melalui pengadilan konstitusi, pengadilan umum, atau badan-badan pengawas pemilu yang independen.

C. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan memilih tahapan dan prosedurnya dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian yang dilakukan secara ilmiah dengan menggunakan metode atau tahapan kegiatan secara ilmiah adalah semata-mata tujuannya untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis Normatif. Yuridis diartikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratan keahlian Hukum.¹³ Amirudin dan Zainal Asikin menjelaskan bahwa penelitian Hukum menepatkan Hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Law in Books) adalah penelitian Hukum dokrinal atau penelitian Hukum normatif.¹⁴

Soejono Soekanto dan Sri Mammudji menjelaskan bahwa penelitian Hukum yang menganalisa beberapa bahan pustaka dan data sekunder belaka adalah Hukum normatif. Maka penelitian ini berdasarkan jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian Hukum normatif (Yuridis Normatif).¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁶ Serta menganalisis masalah-masalah yang timbul yang berhubungan dengan hal tersebut secara terperinci dan kritis selanjutnya mencoba menarik kesimpulan dan memberikan masukan berupa saran.

¹³ Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, halaman 88

¹⁴ Amiruddi dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawalipers, halaman 118.

¹⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkatan*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, halaman 14

¹⁶ *Ibid.*, halaman 19

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan *statue approach*. Studi kasus merujuk kepada pendekatan dalam penelitian atau analisis yang mendalam terhadap satu kasus atau beberapa kasus yang spesifik. Dalam konteks hukum, studi kasus sering kali digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis bagaimana suatu hukum diterapkan atau dipahami dalam kasus nyata. Ini dapat mencakup analisis terhadap putusan pengadilan, keputusan hakim, atau proses hukum lainnya yang terkait dengan suatu kasus tertentu. *Statute approach* (pendekatan undang-undang) mengacu pada cara analisis atau penafsiran hukum yang berfokus pada teks undang-undang atau *statute* yang berlaku.

4. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh untuk melakukan penelitian ini diperoleh dari:

a. Data Kewahyuan

Bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.¹⁷

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Undang-undang yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi dalam konteks pilpres meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-

¹⁷ *Ibid.*, halaman 20

Undang Nomor 010 Tahun 2016 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa buku-buku bacaan yang relevan dan terkait tentang penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder berupa hukum, kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Internet dan sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis dari analisis data terdiri dari kualitatif dan kuantitatif.¹⁸

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh di lapangan serta melalui telaah pustaka, selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah Hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan ini.

¹⁸ Ida hanifah, *Op.Cit* , halaman 21

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD (*judicial review*) secara teoritik maupun secara praktik dikenal dengan dua macam yaitu: pengujian formal (*formele toetsingsrecht*) dan pengujian secara materil (*materiele toetsingsrecht*). Pengujian secara formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislative dibuat sesuai dengan prosedur atau tidak. Serta apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Sedangkan pengujian secara materil adalah wewenang untuk menyelidiki atau menilai apakah suatu peraturan

perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi.¹⁹

Salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara.²⁰ Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni antara lain dilakukan secara sederhana dan cepat.

Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”²¹

Berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Ada empat kewenangan dan satu

¹⁹ Dri Utari Christina Rachmawati. 2013. *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, hal. 425.

²⁰ Ahmad Fadlil Sumadi. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik Jurnal Konstitusi*, Vol 8 No 6 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, halaman 849.

²¹ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24. *Tentang Kekuasaan Kehakiman*

kewajiban Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.²²

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya, tidak ada upaya hukum lain atas putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi pada pengadilan lain.

Kewenangan pengujian undang-undang, rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden untuk menjadi undang-undang, tidak lagi bersifat final dapat diuji materiil (judicial review) dan uji formal (prosedural) oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan pihak tertentu.

Ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kekuasaan membentuk undang-undang di atas, maka yang perlu digaris bawahi di sini adalah suatu kenyataan bahwa pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang bukan merupakan sesuatu yang telah final. Namun, undang-undang tersebut masih dapat

²² Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24C. *Tentang Kekuasaan Kehakiman*

dipersoalkan oleh masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan jika undang-undang itu jadi dilaksanakan, atau oleh segolongan masyarakat dinilai bahwa undang-undang itu bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya misalnya melanggar pasal-pasal UUD NRI 1945.²³

Uji undang-undang ini dapat berupa uji material dan uji formil. Uji material apabila yang dipersoalkan adalah muatan materi undang-undang yang bersangkutan, sedangkan uji formil apabila yang dipersoalkan adalah prosedur pengesahannya. UUD 1945 memberikan otoritas kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadi pengawal konstitusi. Mengawal konstitusi berarti menegakkan konstitusi yang sama artinya dengan “menegakkan hukum dan keadilan”. Sebab, UUD 1945 adalah hukum dasar yang melandasi sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan kewenangan serta kewajiban konstitusional menjaga atau menjamin terselenggaranya konstitusionalitas hukum.²⁴

Berdasarkan pemaparan materi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, maka dapat disimpulkan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan

²³ Taufiqurrohman Syahuri. 2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana, hal. 111.

²⁴ Janedjri M. Gaffar. 2019. *Kedudukan, Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Surakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal. 9.

Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

B. Pendapat Berbeda pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Hakim sebagai unit terpenting dalam menyelenggarakan peradilan, bertanggung jawab dalam terselenggaranya praktik peradilan. Putusan yang dijatuhkan atas ruang kebebasan hakim, akan terhindar dari opini-opini yang menyudutkan hakim sendiri.²⁵

Dissenting opinion adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan.²⁶ Dissenting opinion merupakan opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim.²⁷

Pendapat berbeda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : *Dissenting Opinion* dan *Concurent Opinion*. *Dissenting Opinion* adalah pendapat berbeda dari sisi substansi yang mempengaruhi amar putusan. Sedangkan *Concurent opinion* adalah alasan berbeda tetapi pendapat sama yang mempengaruhi amar putusan.

Perbedaan dalam Pendapat Sela adalah variasi dalam evaluasi hukum yang mendukung keputusan yang sama Pendapat Sela karena materi berbeda dengan keputusan yang sama tidak selalu harus ditempatkan secara terpisah dari

²⁵ Dlofirul Anam, 2019, *Landasan Aksiologi Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara tinjauan Keadilan Substantif*, Jurnal : An-Nawazil, 1, 2,

²⁶ Bagir Manan. 2006. *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*, varia peradilan No. 253, halaman 13.

²⁷ Pontang Moerad.2005.*Pembentukan Hukum Melalui putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni, halaman 111.

mayoritas hakim, tetapi bisa disatukan dalam evaluasi hukum yang memperkuat keputusan.²⁸

Dissenting opinion itu sendiri berasal dari dan lebih sering digunakan di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon, seperti Amerika Serikat dan Kerajaan Inggris. Dalam sistem hukum tersebut, dissenting opinion digunakan jika terjadi perbedaan pendapat antara seorang hakim dengan hakim lain dalam sebuah putusan yang bersifat mayoritas. Pendapat hakim yang berbeda dengan putusan tersebut akan dilampirkan dalam putusan dan menjadi dissenting opinion.²⁹

Umumnya, dissenting opinion juga ditemukan di negara-negara yang bertradisi common law di mana lebih dari satu hakim mengadili perkara. Namun, sejumlah negara yang menganut tradisi hukum kontinental telah memperbolehkan dissenting opinion oleh hakim, terutama di pengadilan yang lebih tinggi.³⁰

Dissenting opinion adalah perbedaan pendapat tentang amar putusan hukum dalam suatu kasus tertentu. Manfaatnya adalah untuk merunut fakta hukum (*lex factum*) yang keliru diterapkan dalam suatu putusan hakim pengadilan. Hal ini dipandang perlu untuk ditangguhkan sementara, diuji materiil, atau dibatalkan apabila putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi, ketika ada pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari salah satu hakim, tetapi putusan

²⁸ Janedjri M Gaffar, *Op. Cit.* 58.

²⁹ R. Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, halaman 71

³⁰ Peter De Cruz. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law*. Bandung: Nusa Media, halaman 68.

tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut harus ditangguhkan sementara, diuji materiil, atau dibatalkan.³¹

Dissenting opinion sebagai pendapat berbeda yang memengaruhi amar putusan harus dituangkan dalam putusan. *Dissenting Opinion* merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban moral hakim konstitusi yang berbeda pendapat serta wujud transparansi agar masyarakat mengetahui secara menyeluruh pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi.

Dissenting opinion tidak mempengaruhi kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang diambil secara mufakat oleh 9 (sembilan) hakim konstitusi tanpa perbedaan memiliki kekuatan yang sama, tidak kurang dan tidak lebih, dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang diambil dengan suara terbanyak dengan komposisi 5 (lima) berbanding 4 (empat).

Putusan Mahkamah Konstitusi memang hanya mengenal tiga alternatif putusan, yaitu mengabulkan, menolak, dan menyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Jika kesimpulan hakim minoritas untuk salah satu dari ketiga pilihan itu berbeda dari kesimpulan hakim mayoritas, maka pendapat hakim minoritas yang berbeda itu disebut *dissenting opinion*.³²

Praktek putusan Mahkamah Konstitusi, penempatan *dissenting opinion* mengalami beberapa perubahan. Pertamakali, *dissenting* ditempatkan pada bagian pertimbangan hukum Mahkamah setelah pertimbangan hukum mayoritas, baru diikuti dengan mara putusan. Pada perkembangannya, penempatan demikian

³¹ Abraham Amos. 2004. *Legal Opinion: Aktualisasi Teoritis dan Empirisme* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 17.

³² Jimly Asshiddiqie. 2012. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* Jakarta: Sinar Grafika, 2012, halaman 199.

dipandang akan membingungkan masyarakat yang membaca putusan karena setelah membaca dissenting baru baca amar putusan yang tentu bertolak belakang. Terlebih lagi apabila *dissenting* tersebut cukup banyak sebanding dengan pertimbangan hukum hakim mayoritas. Oleh karena itu, penempatan *dissenting* tersebut kembali diubah, yaitu setelah amar putusan tetapi sebelum bagian penutup tanda tangan hakim konstitusi serta panitra pengganti. Saat ini, dissenting ditempatkan setelah penutup dan tanda tangan hakim konstitusi namun sebelum nama dan tanda tangan panitra pengganti.³³

Dissenting opinion juga disebut minority opinion, karena yang tidak sependapat adalah pihak terkecil. Apabila pendapat seorang hakim dianggap benar oleh seluruh anggota majelis untuk dijadikan dasar putusan, itu disebut majority opinion. Hampir mirip dengan dissenting opinion adalah concurring opinion, yaitu dalam hal seorang hakim sependapat dengan kesimpulan yang diambil oleh mayoritas hakim, tetapi tidak sependapat dengan keakuratan dasar-dasar hukum yang digunakan.³⁴

Concurring merupakan bentuk pendapat berbeda yang disampaikan oleh hakim atau anggota panel pengadilan yang setuju dengan hasil mayoritas tetapi memiliki alasan atau pemikiran yang berbeda dalam mendukung keputusan tersebut. Dalam konteks sistem hukum yang mengakui *concurring opinion*, pandangan ini memungkinkan untuk mengeksplorasi aspek-aspek tambahan dari kasus yang mungkin tidak sepenuhnya ditangani oleh mayoritas.

³³ Jimly Asshiddiqie, Op. Cit, halaman 312.

³⁴ Muchtar Zamzami. 2006. *Dissenting Opinion dalam Praktek Pengadilan Agama*, vol. III, halaman 85.

Dalam praktiknya, *concurring opinion* memberikan nilai tambah dengan cara membuka ruang diskusi lebih lanjut tentang implikasi keputusan hukum tertentu. Ini tidak hanya memperluas pandangan tentang interpretasi hukum, tetapi juga dapat menyediakan kerangka hukum yang lebih komprehensif bagi kasus serupa di masa depan. Dengan demikian, *concurring opinion* tidak hanya menunjukkan kekayaan dalam pemikiran hukum, tetapi juga meningkatkan transparansi dan kedalaman analisis dalam proses pengadilan.

C. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan proses politik penting dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang ada di Indonesia. Proses ini menentukan siapa yang akan memimpin negara dan memegang kendali atas kebijakan-kebijakan utama selama periode pemerintahan berikutnya. Di Indonesia, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan setiap lima tahun sekali secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme suara terbanyak.

Pemilihan presiden diawali dengan proses pencalonan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Setiap pasangan calon harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, termasuk batasan usia, kewarganegaraan, dan dukungan minimal dari partai politik atau perwakilan rakyat.³⁵

Kemudian, kampanye dilakukan untuk memperkenalkan visi, misi, serta program-program yang akan dilaksanakan jika terpilih. Kampanye ini

³⁵ Lita Tyesta ALW. 2019. *Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Terhadap Nilai-Nilai Pancasila*. 2(3), 470–475.

berlangsung secara nasional dan sering kali melibatkan debat antara pasangan calon untuk memungkinkan pemilih memahami lebih dalam tentang platform masing-masing.

Pada hari pemilihan, warga negara yang memenuhi syarat memberikan suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di seluruh Indonesia. Mekanisme pemungutan suara ini dilakukan dengan sistem satu suara untuk satu pemilih, di mana setiap suara memiliki bobot yang sama pentingnya.

Setelah pemungutan suara selesai, proses penghitungan suara dimulai untuk menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengumuman hasil pemilihan secara transparan dan akuntabel.

Pasangan calon yang memenangkan pemilihan kemudian diumumkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, dan mereka akan dilantik untuk memulai masa jabatan mereka yang baru. Proses ini mencerminkan kedewasaan demokrasi Indonesia dalam memberikan warga negara hak untuk memilih pemimpin mereka secara langsung, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi representatif.³⁶

Pemilihan presiden dan wakil presiden bukan hanya sekadar proses politik rutin, tetapi juga momen penting dalam perjalanan demokrasi sebuah negara. Proses ini tidak hanya menghasilkan pemimpin, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat. Dengan demikian, penting bagi semua pihak terlibat, baik pemilih maupun peserta pemilu, untuk menjaga

³⁶ Perludem. 2020. *Sejarah Pemilu Indonesia*. <http://perludem.org/wpcontent/uploads/2020/04/KVP-SLIDE-0-03-Pemilu-dalamSejarah-RepublikIndonesia>

integritas dan keadilan selama setiap tahapan pemilihan untuk memastikan hasil yang akurat dan mewakili kehendak rakyat secara menyeluruh.

D. Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan politik, hukum, dan sosial di Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk menguji undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya terhadap UUD 1945, serta memutuskan sengketa hasil pemilihan umum. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat membawa konsekuensi yang mendalam bagi berbagai aspek kehidupan negara.³⁷

Salah satu dampak yang paling terlihat adalah dalam konteks politik. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap sengketa hasil pemilu, misalnya, dapat mengubah dinamika kekuasaan di tingkat nasional maupun daerah. Keputusan yang mendukung atau menolak suatu pihak dapat mempengaruhi legitimasi pemerintahan serta persepsi masyarakat terhadap keadilan dalam proses politik.

Di bidang hukum, putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memainkan peran krusial dalam memastikan supremasi konstitusi dan penegakan hukum yang adil. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menyatakan suatu undang-undang tidak konstitusional dapat mengarah pada

³⁷ Rusli Karim, 2018. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*. Jakarta: CV. Rajawali, halaman 38.

perubahan atau pembatalan undang-undang tersebut, serta mempengaruhi berbagai kebijakan publik yang diatur oleh undang-undang tersebut.³⁸

Dampak sosial dari putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga signifikan. Keputusan yang mengatur hak-hak warga negara atau isu-isu kontroversial seperti hak LGBT, agama, atau hak asasi manusia dapat mempengaruhi dinamika sosial masyarakat. Putusan yang progresif dapat mendorong perubahan sosial yang positif, sementara keputusan yang konservatif atau kontroversial dapat memicu perdebatan dan protes di kalangan masyarakat.

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan demokrasi secara keseluruhan. Keputusan yang transparan, berdasarkan hukum dan bukti, dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Keputusan yang jelas dan konsisten menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi bekerja secara independen dan adil, menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Namun, keputusan yang kontroversial atau terkesan dipengaruhi oleh faktor politik atau kepentingan tertentu dapat merusak legitimasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di mata publik, menyebabkan ketidakpercayaan dan ketidakpastian mengenai keadilan dalam proses peradilan.

Terakhir, putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sering kali menjadi titik fokus bagi media dan opini publik. Analisis dan komentar terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat membentuk opini dan pandangan masyarakat terhadap isu-isu hukum dan politik yang sedang

³⁸ Samsul Wahidin. 2018. *Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 16.

berlangsung. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak hanya berdampak pada proses hukum, tetapi juga merupakan bagian dari dinamika sosial dan politik yang memengaruhi arah dan perkembangan negara ke depan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Pendapat Berbeda Oleh Hakim Konsitusi Dalam Perundang Undangan Indonesia

Pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merujuk pada pandangan hakim yang tidak sependapat dengan keputusan mayoritas. Menurut Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk dalam kasus pemilihan presiden dan wakil presiden. Meskipun keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, pendapat berbeda memiliki peran penting dalam memberikan ruang untuk keberagaman pandangan hukum yang memperkaya proses peradilan. Pendapat ini juga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan, sekaligus menjadi alat untuk mendorong perbaikan di masa depan.

Dalam konteks perselisihan hasil pemilu 2024, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2013 mengatur prosedur dan mekanisme perselisihan hasil pemilihan umum, di mana hakim MK dapat menyampaikan pendapat berbeda. Dissenting opinion ini tidak mengikat, namun memberikan wawasan tambahan mengenai sudut pandang yang tidak diambil oleh mayoritas hakim. Pada putusan Nomor 01/PHPU-XXII/2024, pendapat berbeda berfungsi sebagai kritik konstruktif terhadap interpretasi mayoritas hakim dan dapat mempengaruhi kebijakan atau pembaruan sistem pemilu di Indonesia. Hal ini juga

menunjukkan komitmen MK terhadap pluralisme pemikiran dan pentingnya diskusi dalam upaya menjaga integritas demokrasi.

Dalam sistem hukum di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memegang peran sentral dalam menjaga konstitusi dan menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum. Salah satu aspek penting dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah adanya kemungkinan hakim memberikan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Pendapat ini menjadi penting dalam konteks perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk pada putusan Nomor 01/PHPU-XXII/2024 mengenai pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Keberadaan dissenting opinion menciptakan ruang bagi pemikiran alternatif yang dapat mempertimbangkan sudut pandang yang mungkin terabaikan dalam keputusan mayoritas. Hal ini memperkaya diskursus hukum di Indonesia, dan memungkinkan adanya refleksi kritis terhadap keputusan yang diambil. Dalam konteks pemilu, di mana legitimasi hasil sangat penting, pendapat berbeda dapat membantu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan.

Dissenting opinion juga berfungsi sebagai dokumen hukum yang dapat digunakan sebagai referensi untuk kasus-kasus serupa di masa depan, serta memberikan peta jalan bagi pembaruan regulasi pemilu. Dengan adanya pendapat berbeda, masyarakat dapat melihat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya merupakan lembaga yang memutuskan berdasarkan prosedur, tetapi juga tempat di mana nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia diupayakan untuk diperjuangkan. Dengan cara ini, Mahkamah Konstitusi berperan dalam

menciptakan kepercayaan publik yang lebih besar terhadap sistem hukum dan proses demokrasi di Indonesia.

Pendapat berbeda adalah pandangan hakim yang tidak sejalan dengan keputusan mayoritas. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, pendapat ini menjadi rekam jejak intelektual yang menggambarkan keragaman pandangan di dalam tubuh lembaga peradilan. Dissenting opinion tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi bisa memberikan pemahaman yang lebih luas tentang argumentasi hukum yang ada.

Keberadaan pendapat berbeda mencerminkan dinamika dalam pengambilan keputusan, di mana setiap hakim berusaha menyampaikan perspektifnya mengenai isu-isu yang dihadapi. Hal ini penting untuk mendorong refleksi kritis terhadap hukum dan memberikan alternatif pemikiran dalam penegakan keadilan.

Pendapat berbeda seringkali berisi argumen yang mendalam, menawarkan sudut pandang baru yang dapat menggugah diskusi lebih lanjut di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum. Dengan demikian, meskipun tidak mengikat, dissenting opinion tetap memiliki nilai yang tinggi dalam membentuk pemahaman hukum yang lebih komprehensif dan memberikan konteks bagi putusan-putusan mendatang.

Dalam konteks pemilu, pendapat berbeda dapat berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap praktik pemilihan umum, serta mendorong perbaikan dalam proses dan regulasi yang ada. Dengan membuka ruang bagi perbedaan pandangan,

Mahkamah Konstitusi berkontribusi pada penguatan prinsip demokrasi dan transparansi dalam sistem hukum di Indonesia.

Pendapat berbeda dalam putusan Mahkamah Konstitusi memiliki relevansi yang signifikan. Di satu sisi, ia menunjukkan pluralitas dalam pemikiran hukum, menggambarkan bahwa di dalam lembaga peradilan terdapat beragam perspektif yang dihasilkan oleh latar belakang, pengalaman, dan pemahaman hukum yang berbeda dari setiap hakim. Keragaman ini penting untuk menciptakan keseimbangan dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa berbagai sudut pandang diakui serta diperhitungkan.

Di sisi lain, pendapat berbeda ini juga bisa menjadi referensi untuk perbaikan sistem hukum di masa mendatang. Dengan mengkaji argumen-argumen yang diajukan dalam dissenting opinion, pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dapat mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perhatian atau revisi. Hal ini sangat penting dalam konteks pemilihan umum, di mana transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik.

Lebih jauh lagi, pendapat berbeda juga dapat mendorong diskusi yang lebih luas tentang prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Dengan mengakui dan mempertimbangkan perbedaan pandangan ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memperkuat legitimasi keputusannya, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam jangka panjang, ini dapat menghasilkan

sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan, baik dalam konteks pemilu maupun dalam kebijakan publik secara umum.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, biasanya terdapat bagian yang memuat pertimbangan hukum, putusan, dan juga pendapat berbeda. Struktur ini memberikan gambaran jelas mengenai alur pemikiran hakim dalam menjangkau kesimpulan, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dasar hukum yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Setiap elemen dalam struktur tersebut memiliki perannya masing-masing dalam menjelaskan bagaimana hakim sampai pada putusan yang diambil.

Dalam kasus Nomor 01/PHPU-XXII/2024, struktur ini terlihat jelas. Mayoritas hakim memberikan pertimbangan hukum yang berlandaskan pada ketentuan konstitusi dan regulasi pemilu yang berlaku. Mereka menganalisis bukti dan argumentasi yang diajukan oleh para pihak, serta menilai apakah ada pelanggaran yang cukup signifikan untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Dalam bagian ini, hakim mayoritas menjelaskan dengan rinci alasan di balik keputusan mereka, menciptakan pemahaman yang komprehensif mengenai landasan hukum yang digunakan.

Sementara itu, pendapat berbeda dari hakim yang tidak sejalan dengan keputusan mayoritas menambahkan dimensi tambahan pada putusan tersebut. Dissenting opinion ini sering kali mencerminkan analisis yang mendalam terhadap isu-isu yang dihadapi, serta menyoroti potensi pelanggaran atau ketidakadilan yang mungkin tidak diperhatikan oleh hakim mayoritas. Dengan adanya struktur yang jelas dalam putusan, baik pertimbangan hukum dari

mayoritas maupun pendapat berbeda dapat saling melengkapi dan memberikan wawasan yang lebih luas mengenai isu-isu hukum yang kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemutus, tetapi juga sebagai ruang bagi dialog dan pengembangan pemikiran hukum yang lebih baik.

Pendapat berbeda dari hakim Mahkamah Konstitusi juga berpengaruh terhadap pandangan publik. Dissenting opinion dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami kompleksitas masalah hukum yang dihadapi. Dalam konteks pemilihan umum, di mana hasil pemilihan sering kali menjadi isu sensitif, pemahaman yang lebih mendalam tentang argumen dan pertimbangan yang mendasari keputusan Mahkamah Konstitusi sangat penting.

Ketika hakim menyampaikan pendapat berbeda, mereka memberikan perspektif alternatif yang dapat mendorong diskusi publik. Masyarakat berhak untuk mengetahui tidak hanya hasil akhir dari sebuah putusan, tetapi juga alasan di baliknya, termasuk pandangan yang berseberangan. Hal ini berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan elemen kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Lebih jauh lagi, dissenting opinion dapat berfungsi sebagai pengingat bahwa hukum bukanlah hal yang absolut, melainkan hasil dari interpretasi dan diskusi yang berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih menghargai proses hukum dan menyadari bahwa terdapat ruang untuk kritik dan perbaikan dalam sistem peradilan. Ini sangat relevan dalam konteks pemilu, di mana legitimasi hasil sangat bergantung pada penerimaan masyarakat terhadap proses

yang berlangsung. Dengan adanya pendapat berbeda, diharapkan akan ada dorongan bagi lembaga pemilu dan pembuat kebijakan untuk terus berupaya meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga integritas pemilihan umum.

Dalam kasus ini, terdapat beberapa isu hukum yang menjadi sorotan, mulai dari validitas suara hingga prosedur pemungutan suara. Isu-isu ini sangat krusial karena dapat mempengaruhi hasil akhir pemilihan dan legitimasi pemerintah yang terpilih. Pendapat berbeda dari hakim menunjukkan perbedaan pandangan dalam menilai kesesuaian tindakan penyelenggara pemilu dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Misalnya, beberapa hakim dalam dissenting opinion mungkin menilai bahwa terdapat pelanggaran signifikan dalam prosedur pemungutan suara yang dapat merusak integritas hasil pemilihan. Mereka mungkin mengangkat isu tentang kurangnya transparansi dalam proses, atau tentang kegagalan dalam penghitungan suara yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Argumen ini berfungsi untuk menyoroti potensi kelemahan dalam sistem pemilu yang ada dan memperingatkan terhadap konsekuensi dari pelanggaran tersebut.

Sementara itu, hakim mayoritas mungkin berpendapat bahwa meskipun terdapat beberapa ketidaksesuaian, tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa pelanggaran tersebut mempengaruhi hasil pemilihan secara signifikan. Perbedaan pandangan ini menggambarkan kompleksitas dalam pengambilan keputusan hukum, di mana setiap hakim membawa perspektif yang unik dan mempertimbangkan berbagai aspek dalam menilai situasi.

Melalui perdebatan ini, masyarakat dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh sistem pemilu. Ini juga menjadi panggilan bagi penyelenggara pemilu untuk terus memperbaiki proses dan prosedur demi memastikan keadilan dan kepercayaan publik, serta menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Hakim mayoritas dalam putusan ini berpendapat bahwa semua proses pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Mereka menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran signifikan yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan, dan menekankan bahwa prosedur yang diikuti oleh penyelenggara pemilu sudah memadai dan transparan. Dalam argumen mereka, hakim mayoritas merujuk pada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa semua tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara dilakukan dengan benar, serta tidak ada indikasi bahwa tindakan penyelenggara berakibat pada ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Hal ini berbeda dengan pendapat hakim yang memberikan dissenting opinion. Hakim-hakim ini menilai bahwa terdapat sejumlah pelanggaran yang cukup substansial yang perlu diperhatikan. Mereka mengangkat isu-isu seperti ketidaksesuaian dalam penghitungan suara, kurangnya akses bagi pengawas independen, dan potensi intimidasi terhadap pemilih. Dalam pandangan mereka, pelanggaran-pelanggaran tersebut berpotensi mempengaruhi hasil pemilihan dan merusak prinsip keadilan yang harusnya ditegakkan dalam setiap proses demokrasi.

Perbedaan pendapat ini mencerminkan kompleksitas dalam sistem hukum dan pemilu, serta menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan. Dissenting opinion memberikan perspektif alternatif yang tidak hanya mendorong diskusi lebih lanjut, tetapi juga dapat menjadi referensi untuk perbaikan di masa mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada konsensus di antara sebagian hakim, masih ada ruang untuk kritik dan perdebatan yang sehat dalam upaya menjaga integritas pemilu dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Hakim yang memberikan pendapat berbeda berargumen bahwa terdapat ketidakberesan dalam pelaksanaan pemungutan suara yang harus menjadi perhatian. Mereka menyoroti sejumlah pelanggaran yang, menurut mereka, cukup signifikan untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Dalam analisis mereka, hakim dissenting mengidentifikasi isu-isu seperti kesalahan dalam penghitungan suara, ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dan bukti yang ada, serta kurangnya akses bagi pengawas independen untuk memantau jalannya pemungutan suara.

Mereka berpendapat bahwa pelanggaran ini tidak hanya merusak integritas proses pemilu, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Dengan alasan bahwa setiap suara seharusnya dihitung dengan adil dan transparan, hakim dissenting menekankan perlunya tindakan korektif yang lebih serius untuk memastikan bahwa hak-hak pemilih terlindungi. Mereka menilai bahwa mengabaikan pelanggaran-pelanggaran ini akan menciptakan preseden yang buruk bagi pelaksanaan pemilu di masa depan.

Pendapat berbeda ini berfungsi sebagai panggilan untuk bertindak, dengan harapan bahwa isu-isu yang diangkat dapat dipertimbangkan oleh lembaga terkait untuk meningkatkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pemilu. Dalam konteks ini, dissenting opinion tidak hanya menjadi kritik, tetapi juga menjadi saran konstruktif bagi penyelenggara pemilu untuk memperbaiki kualitas dan integritas pemilihan di Indonesia. Dengan demikian, perbedaan pendapat ini bisa menjadi titik awal bagi perbaikan berkelanjutan dalam sistem demokrasi.

Dinamika diskusi internal di Mahkamah Konstitusi juga berpengaruh terhadap keputusan akhir. Pendapat berbeda seringkali mencerminkan diskusi yang lebih mendalam dan kritis terhadap argumen yang disampaikan oleh masing-masing hakim. Proses ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi bukan hanya lembaga yang memutuskan, tetapi juga tempat di mana berbagai pemikiran hukum diuji dan dikaji secara seksama.

Selama proses deliberasi, para hakim tidak hanya mempertimbangkan bukti dan argumen yang ada, tetapi juga saling bertukar pandangan mengenai prinsip-prinsip hukum yang relevan dan implikasi dari setiap keputusan. Diskusi ini memberikan kesempatan bagi hakim untuk mengekspresikan pandangan mereka, mengeksplorasi nuansa yang mungkin terlewatkan, serta mempertimbangkan berbagai perspektif yang ada. Hal ini menciptakan lingkungan yang kaya akan pemikiran kritis dan refleksi.

Kehadiran pendapat berbeda dalam putusan Mahkamah Konstitusi menandakan bahwa meskipun ada kesepakatan pada keputusan akhir, proses pengambilan keputusan tidak selalu homogen. Sebaliknya, perbedaan pandangan

ini mencerminkan komitmen hakim untuk mempertahankan kualitas dan keadilan dalam sistem hukum. Dengan adanya proses diskusi yang terbuka, Mahkamah Konstitusi dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya bias dan meningkatkan akuntabilitas dalam setiap putusan.

Dinamika ini sangat penting dalam konteks pemilu dan masalah konstitusi, di mana konsekuensi dari keputusan hukum dapat berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berfungsi tidak hanya sebagai pengadil, tetapi juga sebagai arena intelektual yang mendorong pertumbuhan pemikiran hukum di Indonesia.

Keberadaan pendapat berbeda dapat mempengaruhi legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya dissenting opinion, masyarakat dapat melihat bahwa di dalam lembaga hukum terdapat ruang untuk kritik dan perbedaan pendapat. Ini menciptakan suasana yang transparan dan demokratis, di mana setiap pandangan—baik yang sejalan maupun yang berseberangan—dapat diungkapkan dan dipertimbangkan.

Masyarakat yang menyaksikan adanya perbedaan pendapat di dalam Mahkamah Konstitusi akan lebih percaya bahwa lembaga ini tidak bersikap dogmatis. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai lembaga yang terbuka untuk diskusi dan refleksi kritis, sehingga keputusan yang diambil adalah hasil dari proses deliberasi yang mendalam. Keberanian untuk mengemukakan pendapat berbeda juga mencerminkan integritas dan komitmen hakim untuk mencari keadilan, bukan sekadar mengikuti suara mayoritas.

Hal ini sangat penting dalam konteks membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Ketika masyarakat merasa bahwa pendapat mereka, serta perspektif yang beragam, dapat diakomodasi dalam proses hukum, maka kepercayaan terhadap lembaga peradilan akan semakin kuat. Dengan demikian, pendapat berbeda bukan hanya menjadi catatan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan untuk menjalin hubungan yang lebih baik antara lembaga hukum dan masyarakat. Keberadaan dissenting opinion berpotensi meningkatkan partisipasi publik dalam diskusi mengenai isu-isu hukum dan kebijakan, sehingga mendukung terciptanya sistem hukum yang lebih adil dan responsif.

Pendapat berbeda dalam putusan Mahkamah Konstitusi bukanlah sekadar catatan historis, tetapi memiliki dampak yang lebih luas. Melalui pendapat ini, Mahkamah Konstitusi menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan keadilan, dengan memberikan ruang bagi argumen yang beragam dan mendorong dialog yang konstruktif. Dissenting opinion tidak hanya mencerminkan perbedaan pandangan di antara hakim, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat bahwa hukum adalah proses yang dinamis dan terbuka untuk kritik.

Dalam konteks perselisihan hasil pemilu, pendapat berbeda dapat menjadi alat yang sangat berharga untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pemilihan di masa mendatang. Dengan merinci isu-isu yang diangkat dan pelanggaran yang teridentifikasi, pendapat tersebut memberikan wawasan yang dapat digunakan oleh penyelenggara pemilu dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki sistem yang ada. Misalnya, jika dissenting opinion menyoroti

kurangnya pengawasan atau ketidakjelasan dalam prosedur, hal ini dapat menjadi dasar bagi reformasi yang lebih baik dan lebih transparan dalam pemilu di masa depan.

Selain itu, pendapat berbeda juga berfungsi sebagai dokumen yang dapat digunakan oleh akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh sistem pemilu. Dengan cara ini, dissenting opinion tidak hanya berkontribusi pada perkembangan hukum, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilihan. Oleh karena itu, keberadaan pendapat berbeda adalah elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar dihargai dan diperhitungkan.

Implikasi dari pendapat berbeda ini sangat penting untuk kebijakan pemilu di Indonesia. Dengan adanya dissenting opinion, pembuat kebijakan diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam merancang regulasi yang mengatur proses pemilu. Pendapat berbeda tersebut sering kali menyoroti kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan pemilu yang perlu diatasi, sehingga memberikan wawasan berharga bagi perbaikan sistem.

Misalnya, jika pendapat berbeda mengidentifikasi masalah terkait dengan transparansi penghitungan suara atau akses bagi pengawas independen, hal ini dapat mendorong pembuat kebijakan untuk memperkuat aturan yang mengatur mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Dengan memperhatikan kritik yang konstruktif ini, regulasi pemilu yang baru dapat dirancang untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemungutan suara berjalan secara adil dan terbuka.

Selain itu, keberadaan pendapat berbeda juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam proses pemilu. Ketika masyarakat melihat bahwa ada ruang untuk kritik dan perbedaan pendapat di dalam sistem hukum, mereka akan lebih terdorong untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi. Hal ini dapat menciptakan tekanan publik yang positif untuk memperbaiki proses pemilu dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar didengar.

Dengan demikian, pendapat berbeda bukan hanya sekadar catatan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga menjadi pemicu bagi reformasi dan peningkatan kualitas pemilu di Indonesia. Implikasi ini menegaskan pentingnya menjaga dialog terbuka dan mempertimbangkan beragam perspektif dalam setiap upaya untuk memperkuat sistem demokrasi dan hukum di tanah air.

Dissenting opinion berfungsi sebagai pengingat bahwa hukum dan kebijakan pemilu harus terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat. Dengan mendorong pembuat kebijakan untuk memperhatikan kritik dan saran yang disampaikan dalam pendapat berbeda, Mahkamah Konstitusi berkontribusi pada penciptaan regulasi yang lebih responsif dan akuntabel. Hal ini akan berdampak positif tidak hanya pada proses pemilu, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara.

Lebih jauh, pendapat berbeda dapat berperan dalam menciptakan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Ketika publik menyadari bahwa ada ruang untuk perbedaan pendapat dan kritik konstruktif, mereka akan lebih terdorong untuk terlibat dalam

pengawasan pemilu dan memantau praktik-praktik yang berlangsung. Ini akan mendorong terciptanya budaya demokrasi yang sehat, di mana setiap suara dihargai dan diperhitungkan.

Dengan demikian, keberadaan pendapat berbeda dalam putusan Mahkamah Konstitusi memiliki potensi untuk menjadi alat yang kuat dalam mendorong perbaikan dan inovasi dalam sistem pemilu Indonesia, serta memperkuat fondasi demokrasi yang lebih inklusif dan transparan.

Untuk ke depan, penting bagi Mahkamah Konstitusi dan lembaga terkait untuk lebih memperhatikan pendapat berbeda dalam setiap putusan. Mengintegrasikan perspektif yang beragam ini dapat memperkaya proses pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas putusan yang dihasilkan. Dengan cara ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengadil, tetapi juga sebagai institusi yang responsif terhadap dinamika masyarakat dan tantangan hukum yang berkembang.

Selain itu, rekomendasi untuk meningkatkan pendidikan hukum bagi masyarakat juga menjadi langkah yang strategis. Masyarakat yang lebih teredukasi mengenai hukum akan lebih mampu memahami kompleksitas keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk pendapat berbeda yang dihasilkan. Pendidikan hukum yang lebih baik akan memfasilitasi pemahaman tentang hak-hak konstitusional, proses pemilu, dan pentingnya partisipasi aktif dalam sistem demokrasi.

Dengan meningkatkan kesadaran hukum, masyarakat akan lebih menghargai kerja Mahkamah Konstitusi dan berperan aktif dalam mengawasi

serta mendukung proses demokrasi. Mereka akan lebih cenderung untuk mengemukakan pendapat, kritik, dan saran yang konstruktif, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog dan perbaikan berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Mahkamah Konstitusi dapat terus beradaptasi dan berkembang seiring dengan tuntutan zaman, serta memastikan bahwa setiap putusan yang diambil tidak hanya adil, tetapi juga dapat diterima dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini akan memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, serta menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Dengan demikian, pendapat berbeda dalam putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya pada kasus Nomor 01/PHPU-XXII/2024, tidak hanya menjadi catatan hukum, tetapi juga merupakan bagian dari dinamika hukum yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterbukaan untuk menerima perbedaan pandangan adalah langkah penting dalam membangun sistem hukum yang lebih baik di Indonesia.

Pendapat berbeda ini menciptakan ruang bagi diskusi yang konstruktif dan kritis, yang pada gilirannya dapat mendorong reformasi dalam regulasi dan praktik pemilu. Dengan mengakui dan menghargai perspektif yang beragam, Mahkamah Konstitusi berperan dalam memperkuat keadilan dan integritas sistem hukum.

Keterbukaan ini juga dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses demokrasi, serta memberikan dorongan bagi pembuat kebijakan untuk mendengarkan suara rakyat. Melalui pendidikan hukum dan

peningkatan kesadaran akan pentingnya partisipasi, masyarakat akan lebih siap untuk berkontribusi dalam menjaga dan memperbaiki sistem demokrasi yang ada.

Dalam konteks ini, pendapat berbeda tidak hanya berfungsi sebagai kritik, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan inklusif. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat terus beradaptasi dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya adil, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam putusan Nomor 01/PHPU-XXII/2024 tentang perselisihan hasil Pemilu Presiden 2024, terdapat sembilan hakim yang memberikan pendapat mereka, baik yang sejalan dengan mayoritas maupun yang berbeda (*dissenting opinion*). Berikut adalah ringkasan singkat dari pendapat sembilan hakim:

1. Hakim Suhartoyo (Ketua MK) menyetujui keputusan mayoritas bahwa pemilu berlangsung dengan prinsip umum yang berlaku, meskipun terdapat beberapa kelemahan teknis dalam peraturan pemilu.

2. Hakim Saldi Isra memberikan *dissenting opinion*, mengkritik ketidaknetralan pejabat pemerintah dan kepala daerah, yang memengaruhi hasil pemilu di beberapa wilayah. Ia mengusulkan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di daerah-daerah yang terpengaruh.

3. Hakim Enny Nurbaningsih juga sependapat dengan Saldi mengenai distribusi bansos yang tidak adil menjelang pemilu, yang menurutnya menciptakan ketidaksetaraan di antara peserta pemilu dan memberikan keuntungan kepada pasangan calon tertentu.

4. Hakim Arief Hidayat mendukung hasil mayoritas, namun mencatat bahwa aplikasi Sirekap menimbulkan masalah teknis dan keraguan di masyarakat, yang berpotensi mempengaruhi integritas pemilu.

5. Hakim I Dewa Gede Palguna mendukung keputusan mayoritas, dengan menyatakan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan hukum meskipun ada beberapa masalah administratif yang perlu diperbaiki.

6. Hakim Manahan MP Sitompul menilai bahwa meskipun ada beberapa temuan masalah, pemilu 2024 tetap memenuhi prinsip asas pemilu yang adil dan jujur.

7. Hakim Maria Farida Indrati setuju dengan mayoritas mengenai keabsahan pemilu, namun mencatat beberapa kendala dalam pengelolaan administrasi yang perlu diperbaiki.

8. Hakim Aswanto mengingatkan bahwa penyelenggara pemilu harus lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun tidak ada bukti kuat yang mengarah pada kecurangan yang mengubah hasil pemilu.

9. Hakim Suhartini lebih menekankan pentingnya perbaikan dalam regulasi dan pengawasan pemilu, namun tetap mendukung keputusan mayoritas karena tidak ada pelanggaran substansial yang dapat merusak hasil pemilu.

Secara keseluruhan, meskipun beberapa hakim memberikan pendapat berbeda mengenai isu-isu teknis dan ketidaknetralan dalam pemilu, mayoritas hakim memutuskan bahwa pemilu 2024 sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan beberapa rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

B. Kedudukan Pendapat Berbeda Oleh Hakim Konsitusi Pada Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXII/2024

Pendapat berbeda, atau dissenting opinion, dalam putusan Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang signifikan dalam konteks hukum dan demokrasi di Indonesia. Dalam kasus Nomor 01/PHPU-XXII/2024, yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pendapat berbeda muncul sebagai cerminan dari keragaman pemikiran hukum di kalangan hakim. Hal ini memberikan wawasan yang lebih luas tentang dinamika dan kompleksitas yang terlibat dalam pengambilan keputusan hukum.

Pendapat berbeda tidak hanya menunjukkan keberagaman perspektif di antara hakim, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Dalam kasus pemilihan umum, di mana hasilnya dapat memengaruhi legitimasi dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi, pendapat berbeda menjadi sangat penting. Pendapat ini memungkinkan hakim untuk mengekspresikan kekhawatiran mereka mengenai potensi pelanggaran atau ketidakadilan yang mungkin terjadi, serta memberikan perspektif alternatif yang dapat memperkaya pemahaman masyarakat tentang isu-isu yang dihadapi.

Selain itu, dissenting opinion dapat menjadi referensi berharga bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam mengembangkan regulasi yang lebih baik di masa mendatang. Dengan memperhatikan kritik yang disampaikan dalam pendapat berbeda, sistem pemilu dapat diperbaiki untuk memastikan bahwa setiap suara dihargai dan proses berjalan secara adil. Keterbukaan terhadap perbedaan

pandangan ini merupakan fondasi penting dalam memperkuat demokrasi dan keadilan hukum di Indonesia.

Pendapat berbeda tidak hanya menjadi catatan hukum, tetapi juga memicu diskusi yang lebih luas tentang bagaimana hukum seharusnya diterapkan dan diperbaiki. Dalam konteks pemilu, hal ini dapat berimplikasi langsung pada pembentukan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya, jika dissenting opinion menyoroti kelemahan dalam prosedur penghitungan suara, hal ini bisa mendorong revisi dalam regulasi untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggara pemilu.

Dengan menjadikan pendapat berbeda sebagai bagian dari proses evaluasi kebijakan, lembaga-lembaga terkait dapat melakukan refleksi yang mendalam dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang. Keterlibatan publik dalam proses ini juga sangat penting, karena masyarakat yang sadar akan isu-isu hukum akan lebih aktif dalam mengawasi dan

Masyarakat yang memahami dinamika hukum dan pentingnya pendapat berbeda akan lebih berani mengemukakan kritik dan saran yang konstruktif. Ketika masyarakat terlibat secara aktif, hal ini menciptakan budaya partisipatif yang memperkuat demokrasi dan akuntabilitas. Diskusi publik yang melibatkan dissenting opinion dapat mengedukasi masyarakat mengenai prosedur pemilu, serta menumbuhkan kepercayaan bahwa setiap suara, termasuk kritik, memiliki nilai yang penting dalam proses demokrasi.

Dengan demikian, keberadaan dissenting opinion berkontribusi pada penciptaan sistem hukum yang lebih baik, lebih transparan, dan lebih adil bagi

seluruh warga negara. Ini menciptakan lingkungan di mana hukum bukan hanya dilihat sebagai serangkaian aturan, tetapi sebagai suatu proses yang dinamis dan inklusif, yang mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan proses pemilu dapat semakin diperkuat, sehingga menciptakan fondasi yang lebih kokoh bagi demokrasi di Indonesia.

Dalam konteks pemilu, pendapat berbeda dapat berfungsi sebagai alat evaluasi bagi masyarakat dan lembaga terkait untuk memahami potensi pelanggaran dan ketidakberesan dalam proses pemungutan suara. Hakim yang memberikan dissenting opinion biasanya mengangkat isu-isu yang mungkin diabaikan oleh mayoritas, sehingga memberikan kesempatan untuk meninjau kembali aspek-aspek yang dapat memengaruhi hasil pemilihan. Dengan demikian, pendapat ini menjadi penting untuk menjaga integritas pemilu.

Dissenting opinion dapat membuka ruang bagi diskusi yang lebih mendalam mengenai prosedur dan praktik yang diterapkan selama pemilu. Ketika hakim mengidentifikasi masalah atau ketidakberesan, hal ini tidak hanya mencerminkan pandangan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai panggilan untuk bertindak bagi pembuat kebijakan dan penyelenggara pemilu. Dengan perhatian yang lebih besar terhadap isu-isu yang diangkat, reformasi dapat dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan adil dan transparan.

Selain itu, pendapat berbeda dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan dalam proses pemilu. Masyarakat yang mengetahui adanya kritik yang konstruktif dari hakim akan lebih cenderung untuk

berpartisipasi dalam memantau pemilihan, sehingga menciptakan iklim yang lebih akuntabel. Ini berkontribusi pada pembentukan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan legitimasi lembaga penyelenggara.

Dengan cara ini, keberadaan pendapat berbeda bukan hanya menjadi catatan di dalam dokumen hukum, tetapi juga menjadi instrumen yang signifikan dalam mendorong perbaikan dan inovasi dalam sistem pemilu, menjaga kualitas demokrasi, serta memastikan bahwa suara rakyat benar-benar didengar dan dihargai.

Pendapat berbeda yang disampaikan oleh hakim dapat memberikan perspektif yang diperlukan untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses pemilu di masa mendatang. Ketika hakim menyoroti isu-isu tertentu, mereka mendorong semua pihak terkait—baik penyelenggara pemilu, legislatif, maupun masyarakat—untuk lebih memperhatikan detail-detail penting yang seringkali terabaikan. Dengan demikian, proses pemilu dapat disempurnakan untuk menghindari potensi pelanggaran yang dapat merusak kepercayaan publik.

Selanjutnya, dissenting opinion dapat memperkaya diskusi publik mengenai praktik pemilu. Masyarakat yang teredukasi tentang keberadaan dan substansi pendapat berbeda akan lebih aktif terlibat dalam dialog mengenai bagaimana pemilu seharusnya dilaksanakan. Ini menciptakan ruang bagi pertukaran ide dan saran yang konstruktif, yang pada gilirannya akan memperkuat partisipasi demokratis.

Di atas semua itu, keberadaan pendapat berbeda juga menunjukkan bahwa di dalam sistem hukum terdapat ruang untuk kritik dan refleksi. Hal ini sangat penting dalam menjaga dinamika hukum yang sehat, di mana setiap pandangan dihargai dan dipertimbangkan. Dengan cara ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemutus, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong perkembangan demokrasi yang lebih baik dan lebih adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada putusan ini, hakim mayoritas berpendapat bahwa semua proses pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran signifikan yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Namun, hakim dissenting menilai bahwa terdapat ketidakberesan yang cukup substansial yang harus diperhatikan, menciptakan ruang untuk kritik dan diskusi lebih lanjut mengenai kualitas pelaksanaan pemilu.

Pandangan yang berbeda ini membuka peluang untuk mengevaluasi secara kritis praktik penyelenggaraan pemilu. Dissenting opinion menggarisbawahi pentingnya memperhatikan detail-detail yang mungkin diabaikan, seperti prosedur pemungutan suara dan penghitungan hasil yang bisa saja tidak transparan. Dengan menyoroti masalah ini, hakim dissenting berupaya untuk memastikan bahwa setiap potensi pelanggaran yang terjadi dapat diidentifikasi dan ditangani.

Diskusi yang muncul dari pendapat berbeda ini sangat berharga bagi masyarakat dan lembaga terkait. Hal ini mendorong penyelenggara pemilu untuk lebih bertanggung jawab dan transparan dalam proses mereka, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam pengawasan pemilu.

Kesadaran akan adanya pandangan yang kritis ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan legitimasi lembaga-lembaga negara.

Lebih jauh, adanya kritik dari hakim dissenting juga dapat menjadi pendorong bagi pembuat kebijakan untuk melakukan revisi terhadap regulasi yang mengatur pemilu. Jika ketidakberesan diakui dan diatasi, maka proses pemilu di masa mendatang dapat menjadi lebih baik, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Ini menciptakan lingkungan di mana suara rakyat dihargai dan dipastikan terwakili dengan benar dalam proses pemilu.

Dissenting opinion tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tetapi tetap memiliki dampak yang luas dalam konteks hukum dan masyarakat. Pendapat ini bisa menjadi referensi untuk perbaikan kebijakan pemilu di masa mendatang. Misalnya, jika terdapat kritik terhadap prosedur pemungutan suara, hal ini dapat mendorong reformasi regulasi agar lebih transparan dan akuntabel.

Melalui pendapat berbeda, Mahkamah Konstitusi memberikan ruang bagi suara-suara kritis yang mungkin tidak terwakili dalam putusan mayoritas. Ini penting, karena kritik konstruktif dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem yang ada, sehingga memungkinkan penyelenggara pemilu dan pembuat kebijakan untuk melakukan perbaikan. Dalam konteks pemilu, di mana kepercayaan publik sangat penting, adanya pendapat yang menyoroti kekurangan dapat memicu tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan integritas proses.

Pendapat berbeda juga berfungsi sebagai pengingat bagi masyarakat tentang pentingnya keterlibatan dan pengawasan. Dengan memahami bahwa ada

perspektif yang berbeda, masyarakat didorong untuk lebih aktif dalam memantau dan terlibat dalam proses demokrasi. Kesadaran akan pentingnya dissenting opinion dapat meningkatkan partisipasi publik, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi hasil pemilu dan lembaga penyelenggaranya.

Di samping itu, pendapat berbeda dapat menjadi landasan bagi penelitian dan analisis lebih lanjut dalam bidang hukum dan kebijakan publik. Akademisi dan praktisi hukum dapat mengambil inspirasi dari kritik yang diajukan dalam dissenting opinion untuk mengembangkan studi-studi yang mendalam tentang efektivitas dan keadilan dalam sistem pemilu. Dengan demikian, dissenting opinion berkontribusi tidak hanya pada evaluasi kebijakan saat ini, tetapi juga pada pengembangan pengetahuan dan praktik hukum yang lebih baik di masa mendatang.

Kehadiran pendapat berbeda juga menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang terbuka untuk beragam perspektif. Proses deliberasi yang melibatkan diskusi antara hakim-hakim dengan pandangan yang berbeda membantu memperkaya pemahaman mengenai isu hukum yang kompleks. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi tidak hanya sebagai lembaga pemutus, tetapi juga sebagai ruang bagi pengembangan pemikiran hukum yang lebih dinamis.

Melalui dialog antara hakim-hakim dengan pandangan berbeda, Mahkamah Konstitusi menciptakan suasana yang mendorong pemikiran kritis dan refleksi mendalam terhadap argumen hukum yang ada. Ini tidak hanya bermanfaat bagi para hakim itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat yang akan memanfaatkan

hasil putusan. Adanya ruang untuk menyampaikan pandangan yang beragam menciptakan iklim yang lebih inklusif, di mana semua suara dihargai.

Dissenting opinion memberikan kesempatan bagi hakim untuk menyoroti perspektif yang mungkin diabaikan oleh mayoritas, membuka jalan bagi diskusi yang lebih luas tentang prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Hal ini penting, terutama dalam konteks pemilu, di mana keputusan dapat memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dengan menyuarakan pandangan alternatif, hakim dissenting berkontribusi pada pengayaan diskusi publik dan mendorong masyarakat untuk berpikir kritis terhadap proses hukum.

Keterbukaan terhadap berbagai pandangan ini juga dapat menjadi cerminan dari masyarakat yang demokratis. Dalam sistem hukum yang sehat, perbedaan pendapat tidak hanya diterima, tetapi juga dihargai sebagai bagian dari proses deliberatif. Ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berkomitmen untuk menjaga integritas dan kualitas hukum, serta berupaya untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai pelindung konstitusi.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi adjudikasi, tetapi juga berperan sebagai lembaga yang mendorong pertukaran ide dan nilai-nilai hukum. Keterlibatan ini memastikan bahwa keputusan yang diambil bukan hanya hasil dari proses yang formal, tetapi juga mencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat luas. Ini adalah langkah penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan proses demokrasi di Indonesia.

Penting untuk dicatat bahwa keberadaan pendapat berbeda dapat meningkatkan legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi. Masyarakat cenderung lebih mempercayai lembaga hukum yang memberikan ruang untuk perbedaan pendapat dan kritik. Ketika masyarakat melihat bahwa terdapat ruang bagi dissenting opinion, mereka akan lebih yakin bahwa keputusan yang diambil adalah hasil dari proses yang adil dan transparan.

Ruang bagi dissenting opinion menunjukkan bahwa hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi tidak hanya mempertimbangkan perspektif mayoritas, tetapi juga membuka kesempatan untuk menilai argumen yang mungkin bertentangan. Hal ini menciptakan citra Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menghargai keanekaragaman pandangan dan bersedia mendengarkan kritik. Dengan cara ini, legitimasi lembaga semakin diperkuat, karena masyarakat merasa bahwa suara mereka dan kepentingan yang lebih luas diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan.

Ketika masyarakat menyaksikan adanya dissenting opinion, mereka merasa bahwa ada mekanisme kontrol dan keseimbangan di dalam sistem hukum. Ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi. Kesadaran bahwa ada ruang untuk kritik dan perbedaan pendapat membuat masyarakat lebih berani menyuarakan pendapat mereka, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih demokratis.

Lebih jauh lagi, legitimasi yang diperoleh melalui pendapat berbeda dapat berdampak positif pada implementasi putusan. Masyarakat yang percaya bahwa

keputusan Mahkamah Konstitusi adalah hasil dari proses yang adil lebih cenderung untuk mematuhi dan menghormati putusan tersebut. Dengan demikian, keberadaan pendapat berbeda berkontribusi pada stabilitas hukum dan sosial di masyarakat, di mana keputusan-keputusan yang diambil dianggap sah dan diterima secara luas.

Dengan kata lain, pendapat berbeda tidak hanya memiliki nilai hukum, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang penting. Mereka menciptakan jembatan antara lembaga hukum dan masyarakat, membangun kepercayaan, serta memperkuat fondasi demokrasi. Dalam jangka panjang, ini berkontribusi pada pengembangan sistem hukum yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam studi kasus Nomor 01/PHPU-XXII/2024, pendapat berbeda mencerminkan kekhawatiran akan keadilan dan integritas proses pemilu. Hakim dissenting sering kali mengedepankan argumen yang menyoroti ketidakadilan yang mungkin terjadi, serta potensi dampaknya terhadap kepercayaan publik. Dengan mengemukakan pandangan ini, hakim-hakim tersebut berupaya memastikan bahwa semua suara dihargai dan diperhitungkan.

Pendapat berbeda ini menjadi penting karena memberikan spotlight pada isu-isu yang mungkin terlewatkan dalam analisis mayoritas. Misalnya, hakim dissenting dapat menyoroti potensi pelanggaran atau prosedur yang tidak transparan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam pemilu. Dengan demikian, mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengkritik, tetapi juga sebagai

penjaga integritas demokrasi, mengingatkan semua pihak tentang pentingnya keadilan dalam setiap proses pemilihan.

Argumen yang disampaikan dalam dissenting opinion sering kali menciptakan ruang untuk dialog dan refleksi yang lebih luas di masyarakat. Ketika masyarakat mengetahui adanya pandangan yang menentang keputusan mayoritas, hal ini dapat memicu diskusi yang konstruktif mengenai kualitas pemilu dan bagaimana seharusnya proses tersebut dilaksanakan. Masyarakat berhak tahu dan memahami adanya perbedaan pendapat di dalam lembaga hukum yang seharusnya melindungi hak-hak mereka.

Dengan demikian, pendapat berbeda tidak hanya berfungsi sebagai catatan hukum, tetapi juga sebagai pengingat akan tanggung jawab semua pihak dalam menjaga keadilan dan transparansi. Hakim dissenting memberikan suara bagi mereka yang mungkin tidak terdengar, mendorong lembaga penyelenggara pemilu untuk lebih bertanggung jawab. Hal ini menciptakan sebuah budaya di mana keadilan tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dapat dipertahankan dan diperkuat.

Di sisi lain, pendapat berbeda juga dapat menjadi kritik konstruktif bagi lembaga penyelenggara pemilu. Jika pelanggaran teridentifikasi dalam dissenting opinion, hal ini dapat memicu tindakan perbaikan dan pengawasan yang lebih ketat di masa mendatang. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawas yang tidak hanya memutuskan hasil, tetapi juga memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan baik.

Dengan adanya kritik yang disampaikan dalam pendapat berbeda, lembaga penyelenggara pemilu didorong untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik yang diterapkan. Hal ini dapat menciptakan peluang bagi reformasi yang diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, jika dissenting opinion menyoroti kelemahan dalam prosedur penghitungan suara atau pemungutan suara, penyelenggara pemilu dapat dituntut untuk mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan yang jelas dan terukur.

Pendapat berbeda juga berfungsi sebagai alat pengingat bagi semua pihak terkait bahwa setiap proses pemilu harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Dengan menekankan pentingnya integritas proses, hakim dissenting membantu menjaga standar yang tinggi bagi penyelenggara pemilu. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap suara dihargai dan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat.

Lebih lanjut, kritik yang konstruktif ini dapat memperkuat legitimasi hasil pemilu di mata publik. Ketika masyarakat melihat bahwa ada perhatian serius terhadap isu-isu yang diangkat oleh hakim dissenting, mereka akan lebih percaya bahwa lembaga pemilu berkomitmen untuk memperbaiki diri dan mendengarkan kritik. Ini dapat membangun kepercayaan publik yang lebih besar terhadap proses demokrasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi pemilih di masa mendatang.

Dengan demikian, pendapat berbeda dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai kritik, tetapi juga sebagai pendorong perubahan positif yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses pemilu di Indonesia tetap

kredibel dan terpercaya. Ini menggarisbawahi peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menjaga integritas demokrasi dan berupaya untuk memastikan bahwa setiap pemilihan dilaksanakan dengan cara yang seadil dan setransparan mungkin.

Kedudukan pendapat berbeda dalam putusan Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai referensi untuk pengembangan pendidikan hukum di masyarakat. Dengan memahami adanya perbedaan pendapat di dalam keputusan hukum, masyarakat akan lebih menghargai kompleksitas proses hukum. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong partisipasi aktif dalam sistem demokrasi.

Melalui pendidikan hukum yang mencakup pemahaman tentang dissenting opinion, masyarakat dapat belajar bahwa hukum tidak selalu hitam-putih. Pendapat berbeda menunjukkan bahwa ada beragam interpretasi dan pandangan terhadap norma-norma hukum yang ada. Dengan demikian, masyarakat diajak untuk berpikir kritis dan menganalisis argumen-argumen hukum secara lebih mendalam.

Keterlibatan dalam diskusi tentang pendapat berbeda dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan tata kelola yang baik. Ini akan membantu menciptakan individu yang lebih teredukasi dan peka terhadap isu-isu hukum dan kebijakan publik. Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat dapat lebih aktif dalam menyuarakan pendapat mereka, berpartisipasi dalam proses politik, dan mengawasi jalannya pemilu.

Lebih jauh, dengan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, diharapkan akan ada peningkatan dalam partisipasi pemilih. Masyarakat yang memahami pentingnya perbedaan pendapat akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam pemilihan umum dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dari penyelenggara pemilu.

Dengan demikian, pendapat berbeda bukan hanya sekadar catatan hukum, tetapi juga menjadi instrumen yang mendukung pengembangan pendidikan hukum. Ini menggarisbawahi pentingnya mendidik masyarakat tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum dan bagaimana pendapat berbeda dapat memperkaya pemahaman tentang keadilan dan demokrasi. Pada akhirnya, upaya ini akan memperkuat fondasi demokrasi dan meningkatkan kualitas partisipasi publik dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Keberadaan dissenting opinion juga dapat merangsang diskusi publik mengenai isu-isu hukum yang berkaitan dengan pemilu. Ketika masyarakat terlibat dalam pembahasan mengenai pendapat berbeda, hal ini menciptakan ruang untuk dialog yang konstruktif. Diskusi ini dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan sistem demokrasi secara keseluruhan.

Ketika pendapat berbeda diungkapkan, masyarakat diundang untuk menggali dan memahami argumen-argumen yang mendasari keputusan hakim. Ini membuka kesempatan untuk menilai dan menganalisis praktik penyelenggaraan pemilu serta kebijakan yang ada. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya

menjadi penonton, tetapi juga peserta aktif dalam proses demokrasi, di mana mereka dapat mengemukakan pandangan dan kritik yang relevan.

Diskusi yang muncul dari dissenting opinion juga berpotensi untuk mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Dengan memahami berbagai perspektif, masyarakat dapat melihat lebih jauh ke dalam kompleksitas hukum yang mengatur pemilu, sehingga mengurangi ketidakpahaman dan skeptisisme terhadap sistem hukum. Hal ini penting dalam menciptakan iklim di mana keadilan dan transparansi dianggap sebagai bagian integral dari proses demokrasi.

Lebih jauh, dialog yang konstruktif ini dapat meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya integritas pemilu. Masyarakat yang sadar akan isu-isu ini akan lebih terdorong untuk berpartisipasi dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai pengawas. Dengan demikian, mereka dapat berkontribusi pada penguatan sistem demokrasi dan akuntabilitas publik.

Dengan adanya ruang diskusi yang terbuka, kepercayaan terhadap lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi dapat meningkat. Ketika masyarakat melihat bahwa pendapat berbeda dihargai dan dipertimbangkan, mereka akan lebih yakin bahwa keputusan yang diambil adalah hasil dari proses yang adil dan transparan. Ini, pada gilirannya, akan mendukung stabilitas sosial dan politik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.

Dengan memperhatikan pendapat berbeda dalam setiap putusan, Mahkamah Konstitusi dapat terus meningkatkan kualitas keputusannya. Dialog

yang terbuka dan inklusif akan menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih diterima oleh publik. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi dan integritas sistem hukum di Indonesia, terutama dalam konteks pemilihan umum yang merupakan pilar demokrasi.

Ketika Mahkamah Konstitusi mendengarkan dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, keputusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan suara mayoritas, tetapi juga menghargai keberagaman pendapat. Proses ini akan menghasilkan pertimbangan hukum yang lebih komprehensif, di mana berbagai isu dan argumen dapat dieksplorasi secara mendalam. Ini tidak hanya memperkuat kualitas putusan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Selain itu, pendekatan yang inklusif ini membantu mengurangi potensi konflik dan ketidakpuasan yang mungkin muncul akibat keputusan yang dianggap tidak adil. Ketika masyarakat merasa bahwa pendapat mereka dan pandangan yang beragam telah diperhatikan, mereka akan lebih mungkin menerima hasil keputusan, bahkan jika itu tidak sejalan dengan harapan mereka. Ini adalah langkah penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik.

Kualitas putusan yang lebih baik juga berkontribusi pada pembangunan hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mempertimbangkan pendapat berbeda, Mahkamah Konstitusi dapat beradaptasi dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Ini penting untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi.

Akhirnya, menjaga dialog terbuka dan inklusif di dalam Mahkamah Konstitusi tidak hanya memperkuat legitimasi sistem hukum, tetapi juga mendukung keberlangsungan demokrasi itu sendiri. Dengan memastikan bahwa proses pemilu dan keputusan yang diambil oleh lembaga hukum dapat diterima oleh masyarakat, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga demokrasi dan keadilan di Indonesia. Ini menegaskan komitmen Mahkamah Konstitusi untuk selalu berupaya mencapai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap putusannya.

Secara keseluruhan, pendapat berbeda dalam putusan Mahkamah Konstitusi, terutama dalam kasus Nomor 01/PHPU-XXII/2024, menunjukkan bahwa keberagaman pandangan adalah bagian penting dari dinamika hukum. Keterbukaan untuk menerima perbedaan pendapat adalah langkah strategis dalam membangun sistem hukum yang lebih baik, akuntabel, dan transparan di Indonesia.

Keberagaman pandangan ini tidak hanya mencerminkan pluralisme dalam pemikiran hukum, tetapi juga menjadi cerminan dari realitas sosial yang kompleks di masyarakat. Dengan mengakui adanya berbagai perspektif, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan keputusan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendapat berbeda memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi isu-isu yang mungkin tidak diperhatikan oleh mayoritas, sehingga menciptakan keputusan yang lebih holistik.

Selain itu, penerimaan terhadap perbedaan pendapat juga berkontribusi pada pendidikan hukum masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa ada ruang

untuk kritik dan analisis, mereka akan lebih tertarik untuk memahami proses hukum dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan aktif dalam mendukung sistem demokrasi.

Keterbukaan ini juga mendukung legitimasi lembaga hukum. Masyarakat yang merasa bahwa suara mereka didengar dan diperhitungkan akan lebih cenderung untuk menghormati keputusan yang diambil. Dalam konteks pemilu, di mana legitimasi sangat penting, hal ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan dan integritas proses demokrasi.

Dengan demikian, keberadaan pendapat berbeda di dalam putusan Mahkamah Konstitusi menjadi elemen yang vital dalam memperkuat sistem hukum di Indonesia. Ini bukan hanya tentang menghasilkan keputusan yang tepat, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap aspek kehidupan demokrasi. Dalam jangka panjang, langkah ini akan membawa dampak positif bagi kualitas hukum dan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai pengadil, tetapi juga sebagai lembaga yang mendorong perbaikan dan inovasi dalam sistem hukum. Keberadaan pendapat berbeda diharapkan dapat menjadi pendorong bagi reformasi kebijakan pemilu yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Pendapat berbeda memberikan ruang bagi kritik konstruktif yang dapat dijadikan acuan untuk perbaikan. Dengan menyoroti kekurangan dalam proses pemilu, dissenting opinion mendorong para pembuat kebijakan untuk mengevaluasi dan memperbarui regulasi yang ada. Hal ini penting untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan adil.

Selain itu, dengan mengedepankan berbagai sudut pandang, Mahkamah Konstitusi membantu menciptakan kesadaran akan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemilu. Ini bukan hanya tugas Mahkamah Konstitusi, tetapi juga tanggung jawab bersama antara lembaga negara, penyelenggara pemilu, dan masyarakat. Kesadaran ini diharapkan akan memacu semua pihak untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Inovasi dalam sistem hukum juga dapat muncul dari pemahaman yang lebih dalam mengenai isu-isu yang diangkat dalam dissenting opinion. Dengan mengidentifikasi potensi masalah sebelum mereka menjadi isu besar, Mahkamah Konstitusi dapat membantu mencegah pelanggaran di masa depan. Ini akan berkontribusi pada stabilitas hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu.

Pada akhirnya, dengan menjadikan pendapat berbeda sebagai bagian integral dari proses pengambilan keputusan, Mahkamah Konstitusi berkontribusi pada pengembangan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini menciptakan lingkungan di mana demokrasi dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat, mencerminkan suara rakyat dan mengutamakan keadilan bagi semua.

C. Akibat Hukum Pendapat Berbeda Pada Putusan (PHPU) Nomor 01/PHPU.PRES.XXII/2024

Pendapat berbeda, atau dissenting opinion, memiliki peran yang signifikan dalam konteks hukum, khususnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam putusan Nomor 01/PHPU-XXII/2024, keberadaan pendapat berbeda menjadi cerminan dari pluralitas dalam pemikiran hukum di antara hakim. Pendapat ini, meskipun tidak mengikat secara hukum, dapat memiliki dampak yang luas terhadap sistem hukum dan praktik pemilu di Indonesia.

Dissenting opinion berfungsi sebagai catatan penting yang merekam pandangan alternatif dari para hakim yang mungkin tidak sejalan dengan mayoritas. Ini menambah kedalaman analisis hukum dan menawarkan perspektif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keputusan yang diambil. Dengan demikian, pendapat berbeda ini tidak hanya memberikan nilai akademis, tetapi juga relevansi praktis dalam upaya perbaikan kebijakan dan prosedur pemilu.

Lebih jauh, pendapat berbeda menciptakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam diskusi hukum. Ini membantu masyarakat memahami bahwa dalam setiap keputusan hukum terdapat nuansa dan kompleksitas yang harus dipertimbangkan. Kesadaran ini sangat penting untuk membangun budaya hukum yang lebih inklusif dan responsif. Dalam konteks yang lebih luas, dissenting opinion dapat menjadi katalis untuk perubahan positif dalam sistem hukum, mendorong reformasi yang mengedepankan keadilan dan akuntabilitas.

Salah satu akibat hukum dari pendapat berbeda adalah mendorong pembahasan yang lebih mendalam mengenai isu-isu hukum yang dihadapi. Dissenting opinion dapat menyoroti aspek-aspek yang mungkin terabaikan dalam analisis mayoritas, memberikan wawasan yang lebih kaya tentang pelaksanaan pemilu. Dengan demikian, masyarakat dan para pembuat kebijakan dapat lebih memahami kompleksitas yang terlibat.

Dissenting opinion sering kali mengangkat isu-isu kritis yang membutuhkan perhatian lebih, seperti potensi pelanggaran prosedural atau ketidakadilan dalam pelaksanaan pemungutan suara. Dengan menyoroti masalah-masalah ini, pendapat berbeda berfungsi sebagai pemicu untuk diskusi dan analisis lebih lanjut. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap suara dihargai dan dipertimbangkan dalam proses demokrasi.

Selain itu, pendapat berbeda dapat mendorong lembaga penyelenggara pemilu untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik mereka. Dengan adanya kritik yang konstruktif, mereka dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, sehingga proses pemilu di masa depan dapat berlangsung dengan lebih baik dan lebih adil.

Akhirnya, keberadaan dissenting opinion juga memperkaya diskusi publik mengenai isu-isu hukum dan politik. Ketika masyarakat terlibat dalam analisis terhadap pendapat berbeda, hal ini menciptakan kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya keadilan dan transparansi dalam pemilu, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Dari perspektif akademis, pendapat berbeda berfungsi sebagai bahan diskusi yang sangat berharga untuk studi hukum dan pengembangan pemikiran. Mahasiswa hukum dan akademisi dapat menggunakan argumentasi dalam dissenting opinion sebagai studi kasus untuk memperdalam pemahaman mereka mengenai prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan dinamika hukum yang ada. Melalui analisis mendalam terhadap pendapat berbeda, mereka dapat menggali isu-isu yang mungkin tidak dibahas secara luas dalam konteks keputusan mayoritas.

Dissenting opinion juga memberikan kesempatan bagi para peneliti untuk mengeksplorasi ragam interpretasi hukum yang ada dalam konteks konstitusi dan perundang-undangan. Ini penting dalam menciptakan diskursus hukum yang lebih kritis dan reflektif. Dengan merujuk pada dissenting opinion, akademisi dapat mengembangkan teori-teori baru dan mendiskusikan bagaimana hukum dapat berfungsi lebih baik dalam melindungi hak-hak individu dan menjamin keadilan sosial.

Lebih jauh lagi, keberadaan pendapat berbeda dapat memperkaya literatur hukum di Indonesia. Dengan mendokumentasikan dan menganalisis dissenting opinion, para akademisi dapat menyusun buku, artikel, atau jurnal yang menyoroti berbagai perspektif dalam hukum, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum di tanah air. Ini juga membantu menciptakan basis pengetahuan yang lebih solid bagi praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum.

Secara keseluruhan, dampak akademis dari pendapat berbeda menunjukkan pentingnya dialog yang terus menerus dalam sistem hukum. Ini mendorong pemikiran kritis dan inovatif yang diperlukan untuk membangun sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

Keberadaan pendapat berbeda juga dapat berfungsi sebagai kritik konstruktif terhadap proses pemilu. Jika dissenting opinion menyoroti pelanggaran atau ketidakberesan, hal ini dapat memicu tindakan perbaikan yang diperlukan. Lembaga penyelenggara pemilu, dengan memperhatikan kritik ini, dapat mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki prosedur dan meningkatkan transparansi.

Dengan adanya kritik yang terperinci dalam pendapat berbeda, lembaga penyelenggara pemilu dapat melakukan audit internal terhadap pelaksanaan pemilu yang telah berlangsung. Hal ini membantu mereka untuk mengidentifikasi area yang memerlukan reformasi, sehingga pelaksanaan pemilu di masa depan dapat lebih akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Selain itu, pendapat berbeda dapat berfungsi sebagai alat pengawasan dari masyarakat terhadap kinerja lembaga penyelenggara pemilu. Ketika kritik tersebut dipublikasikan dan dibahas, masyarakat akan lebih sadar akan potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proses pemilu. Ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemilu dan menuntut pertanggungjawaban dari penyelenggara.

Lebih jauh lagi, kritik konstruktif dalam dissenting opinion juga dapat menjadi landasan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang lebih baik. Dengan memahami isu-isu yang diangkat dalam pendapat berbeda, mereka dapat mengembangkan kerangka hukum yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas pemilu dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

Akhirnya, pendapat berbeda tidak hanya berfungsi sebagai kritik, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya keadilan dan integritas dalam proses pemilu. Dengan cara ini, dissenting opinion berkontribusi pada penguatan sistem demokrasi yang lebih sehat dan transparan di Indonesia.

Dissenting opinion dapat memengaruhi legitimasi keputusan Mahkamah Konstitusi di mata publik. Ketika masyarakat melihat bahwa ada ruang untuk perbedaan pendapat, mereka akan lebih yakin bahwa keputusan diambil berdasarkan proses yang adil dan mempertimbangkan berbagai perspektif. Ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan demokrasi secara keseluruhan.

Keterbukaan terhadap dissenting opinion menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi bukan hanya lembaga yang memutuskan, tetapi juga tempat di mana beragam pandangan dapat diakomodasi. Hal ini menciptakan kesan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan dengan hati-hati dan kritis, serta memberikan ruang bagi suara-suara minoritas untuk diutarakan. Dalam konteks ini, legitimasi keputusan Mahkamah Konstitusi menjadi lebih kuat, karena masyarakat merasa

bahwa keputusan tersebut bukan sekadar hasil dari konsensus mayoritas, melainkan juga mencerminkan perhatian terhadap permasalahan yang lebih luas.

Keberadaan pendapat berbeda juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengevaluasi dan mendiskusikan isu-isu hukum yang relevan. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi dalam dialog hukum yang lebih luas, meningkatkan kesadaran mereka terhadap sistem hukum dan proses demokrasi. Dialog yang terbuka ini dapat memicu minat masyarakat untuk lebih memahami bagaimana keputusan hukum dibuat dan bagaimana hal ini berdampak

Selain itu, ketika dissenting opinion diakomodasi dan dipublikasikan, hal ini memberikan sinyal positif bahwa lembaga hukum menghargai keberagaman pandangan. Ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik, terutama dalam konteks pemilu, di mana kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara adalah kunci untuk keberlangsungan demokrasi yang sehat. Dengan cara ini, legitimasi keputusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya didasarkan pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang transparan dan inklusif.

Keterbukaan dalam menerima dan mendiskusikan pendapat berbeda menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berkomitmen untuk mempertimbangkan semua aspek yang relevan sebelum mencapai keputusan. Ini menciptakan suasana di mana masyarakat merasa terlibat dan diwakili dalam proses hukum, sehingga meningkatkan rasa memiliki terhadap sistem demokrasi.

Dengan memperhatikan dan mempublikasikan dissenting opinion, Mahkamah Konstitusi juga memberikan contoh yang baik bagi lembaga lainnya dalam menjalankan fungsi mereka. Hal ini mendorong budaya dialog dan diskusi

yang konstruktif, yang sangat penting dalam masyarakat yang pluralistik. Ketika masyarakat melihat bahwa perbedaan pendapat dihargai, mereka cenderung lebih aktif dalam menyuarakan pendapat mereka sendiri, menciptakan ekosistem demokrasi yang lebih dinamis.

Selain itu, publikasi dissenting opinion dapat menjadi alat pendidikan hukum bagi masyarakat. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan pandangan dalam hukum, masyarakat dapat lebih kritis dan analitis terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga hukum. Ini juga membantu membangun kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi secara efektif dalam proses demokrasi.

Secara keseluruhan, pengakuan terhadap keberadaan pendapat berbeda memperkuat legitimasi keputusan Mahkamah Konstitusi dan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan menjadikan dialog sebagai bagian integral dari proses pengambilan keputusan, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memenuhi perannya sebagai lembaga pengadil, tetapi juga sebagai pendorong keadilan dan transparansi dalam sistem hukum Indonesia.

Salah satu dampak jangka panjang dari keberadaan pendapat berbeda adalah peningkatan akuntabilitas penyelenggara pemilu. Dengan adanya sorotan dari hakim dissenting, lembaga pemilu akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini juga berfungsi sebagai pengingat bahwa setiap keputusan harus berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran.

Dissenting opinion memberikan landasan bagi lembaga pemilu untuk mengevaluasi dan memperbaiki prosedur mereka. Ketika pelanggaran atau

ketidakberesan diangkat oleh hakim dissenting, lembaga penyelenggara terpicu untuk melakukan audit internal dan memperbaiki aspek-aspek yang dianggap kurang memadai. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap elemen dari proses pemilu berjalan dengan transparansi dan integritas.

Dengan meningkatnya akuntabilitas, masyarakat akan merasa lebih percaya diri bahwa suara mereka dihargai dan bahwa proses pemilu tidak diselewengkan. Ini berkontribusi pada tingkat partisipasi yang lebih tinggi dalam pemilu di masa mendatang, karena masyarakat merasa bahwa proses tersebut aman dan adil. Keterlibatan masyarakat yang lebih aktif juga dapat menjadi pengawas tambahan terhadap kinerja lembaga pemilu.

Selain itu, peningkatan akuntabilitas ini dapat menginspirasi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang lebih ketat terkait dengan pelaksanaan pemilu. Dengan memperhatikan kritik yang muncul dari dissenting opinion, mereka dapat mengembangkan kerangka hukum yang lebih kuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan.

Secara keseluruhan, keberadaan pendapat berbeda tidak hanya berdampak pada proses hukum saat ini, tetapi juga berfungsi sebagai pendorong untuk perbaikan jangka panjang dalam sistem pemilu. Dengan cara ini, Mahkamah Konstitusi dan lembaga penyelenggara pemilu dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia terus berkembang dan diperkuat.

Dari segi hukum, pendapat berbeda dapat menjadi dasar untuk reformasi kebijakan di masa mendatang. Pembuat kebijakan yang menyimak argumentasi dari dissenting opinion dapat merumuskan regulasi baru yang lebih responsif

terhadap masalah yang diangkat. Ini akan berkontribusi pada sistem pemilu yang lebih baik, akuntabel, dan adil.

Dengan mencermati kritik dan analisis yang disampaikan dalam dissenting opinion, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi celah-celah dalam regulasi yang ada. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan perbaikan yang diperlukan, seperti memperkuat prosedur pengawasan, memperjelas definisi pelanggaran, atau meningkatkan mekanisme pelaporan. Pendekatan ini menciptakan sistem yang lebih robust dan mampu menanggapi kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Reformasi yang didorong oleh dissenting opinion juga berfungsi untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi. Ketika regulasi pemilu dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai perspektif, termasuk kritik dari hakim dissenting, maka akan lebih mungkin untuk menciptakan lingkungan yang adil dan transparan bagi semua pihak. Ini tidak hanya meningkatkan integritas pemilu, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat.

Selain itu, keberadaan dissenting opinion memberikan peluang bagi akademisi dan praktisi hukum untuk berkontribusi dalam merumuskan kebijakan. Mereka dapat meneliti dan mendiskusikan isu-isu yang diangkat dalam dissenting opinion, memberikan wawasan tambahan yang berguna bagi pembuat kebijakan. Dengan demikian, dialog yang lebih luas dan inklusif dapat terjadi, menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif.

Secara keseluruhan, pendapat berbeda dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai kritik, tetapi juga sebagai katalisator

untuk perbaikan berkelanjutan dalam sistem pemilu. Dengan mendengarkan dan mempertimbangkan dissenting opinion, pembuat kebijakan dapat menciptakan regulasi yang lebih responsif dan relevan, yang pada akhirnya akan mendukung keadilan dan akuntabilitas dalam proses pemilu di Indonesia.

Dalam konteks sosial, pendapat berbeda dapat menciptakan ruang untuk dialog publik mengenai isu-isu hukum dan politik. Diskusi yang muncul dari pendapat tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan dalam proses pemilu. Ini juga akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemilu dan menuntut akuntabilitas dari penyelenggara.

Ketika masyarakat terlibat dalam diskusi mengenai dissenting opinion, mereka akan lebih memahami kompleksitas yang terkait dengan pelaksanaan pemilu. Ini memberi mereka wawasan tentang bagaimana keputusan hukum dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka dan mendorong mereka untuk menjadi lebih kritis terhadap kebijakan yang ada. Sebagai hasilnya, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga partisipan aktif dalam proses demokrasi.

Dialog publik yang terbuka mengenai pendapat berbeda juga dapat membangun kesadaran kolektif akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar dan dipertimbangkan dalam diskusi hukum, mereka lebih mungkin untuk percaya pada legitimasi lembaga penyelenggara pemilu. Hal ini menciptakan suasana di mana masyarakat merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas proses demokrasi.

Lebih jauh lagi, keterlibatan masyarakat dalam diskusi tentang dissenting opinion dapat mendorong terbentuknya komunitas-komunitas yang peduli terhadap isu-isu hukum dan pemilu. Komunitas ini bisa menjadi penggerak perubahan sosial yang positif, melakukan kampanye untuk peningkatan partisipasi dalam pemilu dan mendorong reformasi kebijakan yang lebih adil. Dengan cara ini, pendapat berbeda tidak hanya menjadi catatan hukum, tetapi juga instrumen untuk pemberdayaan masyarakat.

Secara keseluruhan, pendapat berbeda dalam putusan Mahkamah Konstitusi membuka peluang bagi masyarakat untuk berdialog dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Ini berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih sadar hukum, proaktif, dan siap untuk menuntut akuntabilitas dari penyelenggara pemilu. Dengan demikian, keberadaan dissenting opinion berfungsi sebagai jembatan antara hukum dan masyarakat, memperkuat ikatan sosial dan kepercayaan dalam sistem demokrasi.

Pentingnya pendapat berbeda juga terletak pada kemampuannya untuk membangun budaya hukum yang lebih terbuka. Dengan mengedepankan keberagaman pandangan, Mahkamah Konstitusi dapat menciptakan iklim di mana kritik dan saran dianggap sebagai bagian penting dari proses hukum. Ini akan memperkaya dinamika hukum di Indonesia dan mendorong inovasi dalam sistem hukum.

Ketika dissenting opinion diakui dan dipublikasikan, hal ini menunjukkan bahwa lembaga hukum tidak hanya menerima keputusan mayoritas, tetapi juga menghargai pandangan alternatif. Sikap terbuka ini menciptakan ruang bagi

diskusi yang konstruktif, di mana berbagai perspektif dapat dieksplorasi. Ini juga mengurangi risiko terjadinya stagnasi dalam pemikiran hukum, yang dapat membatasi perkembangan regulasi dan praktik hukum.

Dengan mendorong budaya terbuka, Mahkamah Konstitusi juga memfasilitasi partisipasi yang lebih besar dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum. Diskusi mengenai dissenting opinion dapat menginspirasi penelitian dan debat yang lebih mendalam tentang isu-isu hukum dan politik, yang pada gilirannya dapat menghasilkan inovasi dalam solusi hukum.

Budaya hukum yang terbuka ini juga memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam pengembangan hukum. Dengan mengedukasi mereka tentang pentingnya perbedaan pendapat, Mahkamah Konstitusi dapat menyiapkan calon pemimpin yang mampu berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi tantangan hukum di masa depan. Ini juga membantu membangun kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi hukum yang lebih luas.

Secara keseluruhan, keberadaan pendapat berbeda dalam putusan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pendorong bagi terciptanya budaya hukum yang lebih inklusif dan responsif. Dengan mengedepankan keberagaman pandangan, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memperkaya proses hukum, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam sistem hukum Indonesia.

Dampak psikologis dari pendapat berbeda juga signifikan. Ketika masyarakat melihat bahwa ada hakim yang berani mengemukakan pandangan

berbeda, hal ini dapat menginspirasi mereka untuk menyuarakan pendapat dan kritik terhadap kebijakan publik. Ini adalah langkah penting dalam membangun partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.

Ketika hakim dissenting berani mengungkapkan pandangan mereka, hal ini menciptakan contoh positif bagi masyarakat. Mereka menjadi contoh bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan bahkan diperlukan dalam sebuah sistem demokrasi. Kesadaran ini dapat mendorong individu untuk lebih berani menyuarakan pendapat mereka, tanpa rasa takut akan konsekuensi negatif. Dalam jangka panjang, ini dapat meningkatkan budaya dialog dan diskusi di masyarakat.

Inspirasi ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada komunitas secara keseluruhan. Masyarakat yang merasa diberdayakan untuk berbicara akan lebih aktif terlibat dalam isu-isu publik, baik melalui forum diskusi, kampanye, maupun partisipasi dalam pemilu. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran politik dan sosial, yang pada gilirannya memperkuat fondasi demokrasi.

Lebih jauh, pengakuan terhadap dissenting opinion dapat menumbuhkan rasa percaya diri di kalangan masyarakat bahwa suara mereka penting dan layak didengar. Ketika masyarakat merasa bahwa pendapat mereka diperhatikan, mereka cenderung lebih terlibat dalam pengawasan terhadap penyelenggara pemilu dan kebijakan publik. Ini menciptakan rasa tanggung jawab kolektif untuk menjaga integritas proses demokrasi.

Secara keseluruhan, dampak psikologis dari keberadaan pendapat berbeda sangat mendalam. Dengan memberikan ruang bagi suara yang beragam,

Mahkamah Konstitusi tidak hanya memperkaya proses hukum tetapi juga memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan demokrasi. Keberanian untuk menyuarakan pendapat, dipicu oleh dissenting opinion, adalah langkah penting menuju masyarakat yang lebih kritis, terlibat, dan bertanggung jawab.

Selain itu, pendapat berbeda dapat berfungsi sebagai instrumen evaluasi bagi Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dengan mempertimbangkan kritik dan masukan dari hakim dissenting, Mahkamah Konstitusi dapat melakukan refleksi terhadap keputusan yang diambil dan meningkatkan kualitas putusannya di masa depan. Proses evaluasi ini dapat membantu Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik.

Refleksi terhadap dissenting opinion memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk menilai kembali argumen yang telah diajukan dan mempertimbangkan kemungkinan adanya kekurangan dalam pertimbangan hukum. Hal ini mendorong hakim untuk lebih kritis dan mendalam dalam menganalisis setiap kasus, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pada konsensus, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek yang mungkin terabaikan.

Dengan mengadopsi pendekatan ini, Mahkamah Konstitusi dapat meningkatkan kredibilitas dan legitimasi keputusan yang diambil. Proses evaluasi yang berkelanjutan dan terbuka terhadap kritik menciptakan budaya hukum yang responsif, di mana lembaga hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengadil, tetapi juga sebagai pembelajar yang berkomitmen untuk terus berkembang.

Selain itu, evaluasi terhadap pendapat berbeda dapat memberikan insight baru bagi Mahkamah Konstitusi tentang praktik terbaik di negara lain atau dalam konteks hukum internasional. Ini dapat memperkaya pemahaman hakim mengenai bagaimana menyelesaikan masalah hukum yang kompleks, sehingga keputusan yang diambil lebih inovatif dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Secara keseluruhan, dengan mengakui dan mempertimbangkan dissenting opinion, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memperkuat proses hukum, tetapi juga mengedepankan kualitas dan akuntabilitas dalam setiap putusan. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan dan kepentingan publik, serta berkontribusi pada pengembangan sistem hukum yang lebih baik di Indonesia.

Dari perspektif pengawasan, dissenting opinion menciptakan ruang bagi lembaga-lembaga terkait untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas mereka. Dengan adanya sorotan dari hakim dissenting, lembaga penyelenggara pemilu didorong untuk memperbaiki praktik dan prosedur yang ada. Ini pada akhirnya akan berkontribusi pada integritas pemilu.

Ketika hakim mengemukakan pendapat berbeda yang menyoroti potensi pelanggaran atau ketidakberesan, hal ini memberikan sinyal kuat kepada lembaga penyelenggara untuk melakukan evaluasi internal. Sorotan tersebut dapat memotivasi lembaga untuk meninjau kembali mekanisme yang ada dan memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Lebih jauh, dissenting opinion berfungsi sebagai alat pengawasan yang dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab di kalangan penyelenggara pemilu. Mereka akan lebih menyadari bahwa tindakan mereka akan diperhatikan dan dianalisis, baik oleh Mahkamah Konstitusi maupun oleh publik. Hal ini menciptakan iklim di mana penyelenggara merasa terdorong untuk bekerja lebih keras dalam menjaga integritas dan kualitas pemilu.

Selain itu, ketika lembaga penyelenggara pemilu merespons kritik dari dissenting opinion, ini juga menunjukkan bahwa mereka menghargai masukan dan berkomitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Tindakan ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga, yang merupakan komponen penting dalam menjaga legitimasi dan efektivitas proses pemilu.

Secara keseluruhan, keberadaan dissenting opinion tidak hanya berfungsi sebagai kritik, tetapi juga sebagai pendorong bagi lembaga penyelenggara untuk melakukan introspeksi dan perbaikan. Dengan cara ini, dissenting opinion berkontribusi pada terciptanya sistem pemilu yang lebih baik, di mana setiap suara dihargai dan setiap proses dilakukan dengan integritas.

Akhirnya, pendapat berbeda pada putusan Nomor 01/PHPU-XXII/2024 dapat menjadi alat untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Dengan mengedepankan keberagaman pandangan, Mahkamah Konstitusi menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Ini adalah langkah penting dalam membangun sistem hukum yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Keberadaan dissenting opinion tidak hanya memperkaya diskusi hukum, tetapi juga menciptakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ketika publik melihat bahwa perbedaan pendapat dihargai, mereka akan merasa lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam demokrasi, baik melalui pemilu maupun melalui forum diskusi lainnya. Ini dapat meningkatkan kualitas partisipasi politik dan memperkuat jalinan antara masyarakat dan lembaga-lembaga hukum.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai pengadil, tetapi juga sebagai pendorong bagi peningkatan partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, dissenting opinion menjadi simbol bahwa dalam proses hukum, setiap suara, bahkan yang berbeda sekalipun, memiliki nilai. Ini menciptakan iklim di mana diskusi dan kritik dianggap sebagai bagian integral dari pengembangan hukum dan kebijakan.

Lebih jauh lagi, pendapat berbeda juga bisa mendorong reformasi dalam regulasi yang mengatur pemilu dan proses hukum lainnya. Dengan mendengarkan suara-suara yang kritis, pembuat kebijakan dapat merumuskan aturan yang lebih akuntabel dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

Secara keseluruhan, pendapat berbeda dalam putusan ini berkontribusi pada pembangunan budaya hukum yang inklusif dan progresif. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghasilkan sistem hukum yang lebih adil dan efisien, mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Mahkamah

Konstitusi, melalui keberanian untuk menerima perbedaan, dapat memainkan peran kunci dalam memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.

Dengan demikian, kedudukan pendapat berbeda dalam putusan Mahkamah Konstitusi bukan hanya sekadar catatan dalam dokumen hukum, tetapi juga memiliki dampak yang luas dan signifikan terhadap praktik hukum dan demokrasi di Indonesia. Keberadaannya mencerminkan pentingnya dialog, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendapat berbeda memberikan ruang bagi penilaian yang lebih kritis terhadap keputusan-keputusan hukum, mendorong lembaga-lembaga untuk tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang melibatkan berbagai sudut pandang. Ini menciptakan iklim di mana masyarakat merasa diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.

Melalui dissenting opinion, Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa keberagaman pandangan adalah aset, bukan penghalang. Ini mengundang masyarakat untuk lebih memahami dan menghargai kompleksitas masalah hukum, serta mendorong mereka untuk terlibat dalam diskusi yang lebih luas mengenai keadilan dan hak asasi manusia. Keterlibatan ini pada akhirnya memperkuat fondasi demokrasi, menjadikan setiap individu merasa terwakili dan dihargai.

Lebih jauh, pendapat berbeda dapat mendorong perbaikan kebijakan dan praktik di sektor publik. Dengan mendengarkan kritik konstruktif, pembuat kebijakan dapat merumuskan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan

masyarakat, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.

Secara keseluruhan, pendapat berbeda bukan hanya menjadi bagian dari sejarah hukum, tetapi juga menjadi alat untuk inovasi dan perbaikan dalam sistem hukum dan demokrasi di Indonesia. Dengan mengedepankan dialog dan keberagaman, Mahkamah Konstitusi berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan demokratis.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut.

1. Kedudukan pendapat berbeda pada putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024, seperti yang tercermin dalam putusan Nomor 01/PHPU-XXII/2024, menunjukkan bahwa dissenting opinion memiliki peran penting dalam memperkaya dinamika hukum dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Meskipun tidak mengikat, pendapat berbeda ini mencerminkan pluralitas pemikiran di kalangan hakim, mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Dengan demikian, keberadaan pendapat berbeda tidak hanya memberikan kritik konstruktif, tetapi juga menjadi alat untuk perbaikan sistem pemilu, sekaligus memastikan bahwa setiap suara dan perspektif dihargai dalam upaya menjaga integritas demokrasi.
2. Kedudukan pendapat berbeda oleh hakim konstitusi dalam putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXII/2024 menunjukkan signifikansi dissenting opinion sebagai elemen penting dalam proses hukum dan demokrasi di Indonesia. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, pendapat berbeda ini memberikan wawasan berharga mengenai isu-isu yang mungkin terabaikan

oleh mayoritas, serta menciptakan ruang untuk diskusi yang lebih mendalam dan kritis tentang integritas pemilu. Keberadaan pendapat berbeda tidak hanya memperkuat legitimasi keputusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga berkontribusi pada akuntabilitas dan transparansi dalam sistem pemilu, mendorong reformasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa setiap perspektif dihargai dalam upaya menjaga kualitas demokrasi.

3. Akibat hukum dari pendapat berbeda pada putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXII/2024 menunjukkan bahwa dissenting opinion memiliki dampak signifikan dalam memperkuat sistem hukum dan demokrasi di Indonesia. Meskipun tidak mengikat secara hukum, pendapat berbeda ini berfungsi sebagai alat evaluasi yang mendorong pembahasan lebih mendalam mengenai isu-isu hukum, memperkuat akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu, dan memberikan dasar untuk reformasi kebijakan di masa depan. Dengan memfasilitasi dialog publik dan mendorong keberagaman pandangan, pendapat berbeda berkontribusi pada transparansi dan legitimasi keputusan Mahkamah Konstitusi, serta memastikan bahwa setiap suara dihargai dalam proses demokrasi, sehingga menciptakan sistem pemilu yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka dalam skripsi ini disarankan sebagai berikut:

1. Saran yang dapat diberikan adalah agar Mahkamah Konstitusi terus memfasilitasi dan mengakomodasi pendapat berbeda dalam setiap putusannya, termasuk dalam kasus perselisihan hasil pemilihan umum. Hal ini penting untuk menciptakan ruang dialog yang lebih luas dan inklusif di kalangan hakim, serta meningkatkan pemahaman publik mengenai kompleksitas isu hukum. Selain itu, lembaga terkait sebaiknya melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai dissenting opinion kepada masyarakat, sehingga publik dapat lebih memahami peran dan dampaknya dalam pengambilan keputusan hukum. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan tercipta sistem pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan proses demokrasi secara keseluruhan.
2. Mahkamah Konstitusi sebaiknya secara proaktif mengintegrasikan pendapat berbeda dalam setiap putusannya sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Lembaga ini juga sebaiknya menyediakan platform untuk mempublikasikan dan mendiskusikan dissenting opinion secara lebih luas, sehingga masyarakat dapat memahami konteks dan argumen di balik setiap pandangan. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil untuk menyelenggarakan diskusi publik atau seminar mengenai pentingnya pendapat berbeda dalam proses hukum dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan bahwa keberadaan pendapat berbeda tidak hanya menjadi catatan dalam dokumen hukum, tetapi juga menjadi sarana

untuk mendorong reformasi dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

3. Saran yang dapat diajukan adalah agar Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap dampak dari pendapat berbeda dalam putusannya, termasuk dalam konteks pemilihan umum. Hal ini bisa dilakukan melalui studi atau penelitian yang melibatkan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil untuk mengidentifikasi bagaimana dissenting opinion telah memengaruhi reformasi kebijakan dan praktik pemilu. Selain itu, perlu ada upaya untuk memperkuat kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dan lembaga penyelenggara pemilu, sehingga rekomendasi yang muncul dari pendapat berbeda dapat diintegrasikan dalam perbaikan prosedur dan kebijakan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pendapat berbeda tidak hanya menjadi elemen evaluatif, tetapi juga menjadi pendorong nyata bagi peningkatan kualitas dan akuntabilitas sistem pemilu, menjadikan demokrasi di Indonesia lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum dan Politik Hukum*. Bandung: Citra Ditya Bakti
- Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik” *Jurnal Konstitusi*, Vol 8 No 6 (Desember 2011), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Alawiyah, N. Poppy. 2015. *Sistem Demokrasi di Indonesia*. Jawa Barat: Universitas Gunadarma.
- Amiruddi dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawaliipers
- Asshiddiqie, J. (2019). *Pemilihan Umum Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan. 2012–2017*.
- Bachtiar, F. R. (2014). *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi*. *Jurnal Politik Profetik*, 2(1), 1–17.
- Bachtiar, F. R. (2014). *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi*. *Jurnal Politik Profetik*, 2(1), 1–17.
- Bagir Manan, *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia, varia peradilan No. 253 (tahun ke XXI, 2006), 13*.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Dlofirul Anam, 2019, *Landasan Aksiologi Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara tinjauan Keadilan Substantif*, *Jurnal : An-Nawazil*, 1, (2)
- Dri Utari Christina Rachmawati, *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013)
- H.F. Abraham Amos, *Legal Opinion: Aktualisasi Teoritis dan Empirisme* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004)
- Hanan, D. (2016). *Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia*. *Jurnal Universitas Paramadina*, 13, 1451–1475.
- Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Surakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019), hal. 9.

- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Lita Tyesta ALW. (2019). Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Terhadap Nilai-Nilai Pancasila. 2(3), 470–475.
- Muchtar Zamzami, *Dissenting Opinion dalam Praktek Pengadilan Agama*, vol. III (April 2006)
- Ni“matul Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Kencana, 2017)
- Perludem. (2020). Sejarah Pemilu Indonesia. <http://perludem.org/wpcontent/uploads/2020/04/KVP-SLIDE-0-03-Pemilu-dalamSejarah-RepublikIndonesia>
- Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law* (Bandung: Nusa Media, 2010), 68.
- PKPU Nomor 015 Tahun 2018 (<http://jdih.kpu.go.id/>)
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2005)
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010)
- Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik* (Jakarta, Gozian Press, 2013)
- Rusli Karim M, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia : Sebuah Potret Pasang Surut*, CV. Rajawali, Jakarta, 2018;
- Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkatan*, Jakarta: Rajawali grafindo Persada
- Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 111.
- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24. *Tentang Kekuasaan Kehakiman*
- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24C. *Tentang Kekuasaan Kehakiman*
- Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jakarta: CV. Cipta Media Indonesia

KERANGKA SKRIPSI SEMENTARA

Kata Pengantar

Abstrak Skripsi

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Rumusan Masalah
2. Tujuan Penelitian
3. Manfaat Penelitian

B. Definisi Operasional

C. Keaslian Penelitian

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian
3. Pendekatan Penelitian
4. Sumber Data Penelitian
5. Alat Pengumpul Data
6. Analisis Data

E. Jadwal Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA